



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRH. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M., umur 61 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Anggota DPR-RI, alamat Jln. Ceremai Ujung No. 11A, RT 02/RW 02, Bantarjati, Kota Bogor Utara, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Guntur F. Prisanto, S.H., S.E., M. Hum., M.H., Amin Fahrudin, S.H., M.H., Slamet, S.H., Andi Saputro, S.H., Advokat, Konsultan Hukum pada GAS & Co. Law Firm, yang beralamat di Menara Kuningan Lt 30 Jl. HR Rasuna Said Kav 5 Blok X/7 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No: 08/GAS&Co/SK.Pdt/V/2022** tanggal 23 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.288/Leg.Srt.Kuasa/Advokat /Insudentil/PN Jkt.Ps., tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PARTAI DEMOKRAT)**, sebuah badan hukum partai politik yang beralamat di Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini di wakili oleh H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A., dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T. Yang seluruhnya ber-Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020 - 2025 dan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020-2025, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 - 2025, Tanggal 27 Juli 2020, yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15

halaman 1 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. MEHBOB, SH. MH. MBA. CN., DR. MUHAJIR, SH. MH., REINHARD ROMULO SILABAN, SH., YANDRI SUDARSO, SH. MH., DORMAULI SILALAH, SH. MH., CEPI HENDRAYANI, SH. MH., Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, Kodepos 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1138/Leg.Sdr.Kuasa/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **DEWAN KEHORMATAN PARTAI DEMOKRAT**, yang beralamat di Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya dalam hal ini diwakili oleh DR. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII., SH., MH., ACCS., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Bhakti 2019 – 2024, memberikan kuasa kepada DR. MEHBOB, SH. MH. MBA. CN., DR. MUHAJIR, SH. MH., REINHARD ROMULO SILABAN, SH., YANDRI SUDARSO, SH. MH., DORMAULI SILALAH, SH. MH., CEPI HENDRAYANI, SH. MH., adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, Kodepos 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1139/Leg.Sdr.Kuasa/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar dan memperhatikan Jawaban Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 2 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 25 Mei 2022, tercatat dalam Register Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32 ayat (1) 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART".

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik adalah:

- Perselisihan kepengurusan;
- Pelanggaran terhadap hak anggota;
- **Pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
- Penyalahgunaan wewenang;
- Pertanggungjawaban keuangan;
- Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan sebagai berikut:

"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri".

4. Bahwa berdasarkan, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, PARPOL yang berbunyi: Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

halaman 3 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.”

6. Bahwa Penggugat telah diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 tentang pemberhentian Penggugat dari anggota Partai Demokrat.
7. Bahwa Terhadap keputusan pemberhentian Penggugat tersebut, Penggugat menolak dan telah mengajukan surat permohonan penyelesaian perselisihan partai politik kepada Mahkamah Partai Partai Demokrat berdasarkan Surat Permohonan Penyelesaian Pemecatan Dengan Alasan yang Tidak Jelas, tertanggal 10 Mei 2021.
8. Bahwa terhadap surat permohonan yang telah diajukan Penggugat ke Mahkamah Partai sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Partai Demokrat telah memberikan sikap **MENOLAK UNTUK MEMERIKSA** permohonan penyelesaian perselisihan yang diajukan Penggugat, hal ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008/PIP-MPD/2021, Atas Nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun, M.M., tanggal 30 September 2021 yang memutuskan permohonan Penggugat belum/ tidak dapat dilanjutkan dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Partai Demokrat, mengingat perkara tersebut masih berproses di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
9. Bahwa alasan penolakan Mahkamah Partai Demokrat memeriksa dan menyidangkan permohonan Penggugat tersebut adalah tidak beralasan karena gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Agus Harimurti Yudhoyono dkk adalah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan diregister dengan nomor perkara Perdata/G bukan Perdata/Sus/Parpol yaitu dengan Nomor perkara: 135/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2021, sehingga tidak ada alasan Mahkamah Partai Demokrat untuk menolak memeriksa permohonan Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan sebagai berikut:
“penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.”
11. Bahwa oleh karena permohonan penyelesaian pemecatan Penggugat yang diajukan ke Mahkamah Partai telah melampaui batas waktu 60

halaman 4 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



(enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka dapat dimaknai **Mahkamah Partai Demokrat telah memutuskan permohonan yang diajukan oleh Penggugat** dengan putusan menolak untuk menyidangkan dengan alasan permohonan Penggugat belum/ tidak dapat dilanjutkan dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Partai Demokrat, mengingat perkara tersebut masih berproses di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

12. Bahwa Menurut Dr. Firdaus, SH., MH "...perselisihan pada tingkat MP tidak tercapai...", dapat dimaknai dalam tiga pengertian antara lain: *pertama*, parpol belum atau tidak memiliki MP; *kedua*, **tidak ada Putusan atau MP tidak sampai pada Putusan**; *ketiga*, MP sampai pada putusan tetapi para pihak keberatan dengan putusan dimaksud. Hal ini dikutip dari makalah Firdaus yang berjudul Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik", Makalah ini disampaikan pada acara mendengar pendapat ahli pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terkait Perselisihan Kepengurusan PPP pada hari Rabu-Kamis 6-7 Mei 2015, hlm. 2
13. Bahwa karena keberatan atas putusan Mahkamah Partai tersebut Penggugat berhak untuk membawa perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi: "*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*"
14. Bahwa oleh karena itu, mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menetapkan bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
15. Bahwa berdasar uraian dan fakta hukum tersebut di atas sehingga berdasar dan beralasan hukum PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perselisihan Partai Politik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Penggugat adalah kader Partai Demokrat sejak Tahun 2001 dengan Nomor Kartu Anggota: 3271000208, dan telah mengikuti Pemilihan Umum

halaman 5 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98/P Tahun 2019, Penggugat ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan MPR RI masa jabatan Tahun 2019-2024 dengan Nomor Anggota A-525, mewakili Partai Demokrat dari Dapil Sumatera Utara II;
3. Bahwa Penggugat diberhentikan dari anggota Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 09/SK/DPP.PD/II/2021.
4. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang memberhentikan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena keputusan tersebut dilakukan dengan tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dengan hukum dan melanggar hak Penggugat.
5. Bahwa Keputusan Tergugat I yang didasarkan dari rekomendasi dari Tergugat II yang memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat menimbulkan konsekuensi hukum berupa dapat dipecat atau diberhentikan atau dilakukan Penggantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dan Anggota DPR RI Masa Jabatan 2019-2024;
6. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum kepada H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A., sebagai Tergugat I, H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T., sebagai tergugat II dan Dr. Hincia IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., sebagai Tergugat III karena telah menyalahgunakan wewenang sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 135/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 2 maret 2021 namun Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo (Niet ontvankelijk Verklaard) dan Penggugat mengajukan upaya hukum pada tingkat banding yang didaftar dengan Nomor 547/PDT/PT.DKI tanggal 18 Oktober 2021, terhadap banding Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan Banding Penggugat, kemudian Penggugat Mengajukan upaya hukum Kasasi dengan akta Pemohonan Kasasi Nomor: 158/Srt..Pdt.Kas/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 November 2021.

halaman 6 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat Tahun 2020, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2011, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 adalah sebagai berikut: *"Bagi pengurus partai dan kader partai di tingkat pusat pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai pusat dan /atau Mahkamah Partai";*
- Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *"Kewenangan Dewan Kehormatan Partai:*

- a. *Menerima laporan dari pengurus dan kader partai menyangkut adanya pelanggaran etika, moral, Pakta Integritas, Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan Partai.*
- b. *Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral, Pakta Integritas, Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan Partai.*

(2) *Kewajiban Dewan Kehormatan:*

- a. *Memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran etika, moral, Pakta Integritas, Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan Partai yang dilakukan oleh pengurus dan kader partai.*
 - b. *Menyampaikan keputusan-keputusan yang bersifat rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Majelis Tinggi Partai.*
- Pasal 18 ayat (1) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat 2011, yang berbunyi:

(1) *Proses penegakan Kode Etik harus menganut prinsip:*

- a. *Asas praduga tak bersalah*
- b. *Hak untuk membela diri*
- c. *Mendengarkan para pihak*
- d. *Tidak ada intervensi dari atau kepada pihak tertentu*

halaman 7 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Adil

- Pasal 20 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat 2011, yang berbunyi:

(1) Laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan harus memuat:

- a. Identitas lengkap yang menjadi Pelapor
- b. Nama dan alamat lengkap yang menjadi Terlapor
- c. Uraian yang jelas tentang waktu, tempat dan bagaimana tindakan/perilaku kader yang dilaporkan itu terjadi
- d. Hal-hal yang menjadi dampak dari perilaku/tindakan kader tersebut untuk partai dan negara.

(2) Laporan harus disertai dengan alat-alat bukti pendukung seperti surat, barang bukti dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Kode Etik ini.

(3) Apabila Pelapor bermaksud mengajukan saksi dan pejabat/ahli maka Pelapor harus menyertakan nama-nama lengkap beserta jabatannya.

(4) Laporan dibuat dalam rangkap 6 (enam), ditandatangani dan diberikan materai secukupnya.

- Pasal 21 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat 2011, yang berbunyi:

(1) Ketua Dewan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima.

(2) Penetapan sidang pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan secara resmi kepada Komisi Pengawas dan diumumkan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat.

(3) Penetapan sidang pemeriksaan pokok laporan diberitahukan secara resmi kepada Komisi Pengawas dan Terlapor dan /atau diumumkan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat.

- Pasal 23 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat 2011, yang berbunyi:

halaman 8 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemeriksaan pokok laporan dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan pokok laporan dihadiri juga oleh Komisi Pengawas.
- (3) Sidang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan, dan apabila berhalangan maka dipimpin oleh wakil ketua dan/atau sekretaris dan apabila keduanya berhalangan juga maka sidang ditunda sampai salah satunya dapat hadir.
- Pasal 24 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat 2011, yang berbunyi:
 - (1) Pemeriksaan pokok laporan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 di atas bertujuan untuk:
 - a. Memeriksa materi laporan
 - b. Mendengarkan tanggapan tertulis Terlapor
 - c. Mendengarkan keterangan saksi, pejabat dan/atau ahli berkaitan dengan laporan yang ada
 - d. Mendengarkan dan memeriksa terlapor
 - e. Memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen
 - (2) Dewan dapat memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menghadirkan saksi-saksi/pejabat/ahli ataupun pihak lain yang mendukung pembelaannya apabila diperlukan.
- Pasal 25 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat 2011, yang berbunyi:
 - (1) Pembuktian didasarkan pada alat bukti berupa dokumen pemeriksaan.
 - (2) Dokumen pemeriksaan antara lain:
 - a. Laporan masyarakat
 - b. Laporan Komisi Pengawas
 - c. Surat
 - d. Saksi
 - e. Keterangan Terlapor
 - f. Keterangan Pejabat/Ahli
 - g. Petunjuk/Persangkaan
 - h. Alat bukti lainnya

8. Bahwa lebih terperinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

halaman 9 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021, Penggugat menerima surat dari security komplek tempat kediaman Penggugat, setelah dibuka dan dibaca ternyata surat tersebut berisi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun, M.M.
- b. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 didasarkan kepada Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun, M. M.
- c. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 juga didasarkan pada Nota Dinas BPOKK DPP Partai Demokrat Nomor: 534/ND/BPOKK.PD/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Keputusan pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun, M. M. Sebagai Anggota Partai Demokrat.
- d. Bahwa terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun, M. M. maupun terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun, M.M., Penggugat tidak pernah sekalipun diberitahu apakah Penggugat berposisi sebagai Pihak Terlapor, siapa pelapornya, apa materi laporannya, dan apa saja alat buktinya. Penggugat juga tidak pernah sekalipun dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangan dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan Partai Demokrat terhadap apa yang dituduhkannya, sehingga Penggugat tidak dapat mempergunakan haknya untuk membela diri. Perbuatan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang seperti dimaksud tersebut tentunya melanggar Prinsip-Prinsip dalam Kode Etik Partai yang dibuatnya sendiri yang harus menganut prinsip asas praduga tak

halaman 10 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, prinsip hak untuk membela diri, prinsip mendengarkan para pihak, prinsip tidak ada intervensi dari atau kepada pihak tertentu, dan prinsip keadilan.

- e. Bahwa dengan tidak diberikan kesempatan untuk mendengarkan tanggapan dari Penggugat sebagai pihak Terlapor sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2011, maka dapat dipastikan keputusan yang diambil dalam persidangan Dewan Kehormatan tersebut sangat tidak adil dan tidak imparial (berimbang) serta bertentangan dengan prinsip-prinsip umum persidangan dimana Hakim (dalam hal ini Dewan Kehormatan) dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mendengar keterangan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*).
- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun, M.M. mengambil pertimbangan dalam poin 3 (tiga) bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarkan kabar bohong dan fitnah serta *hoax* dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan masuk dalam Lembaran Negara.

Bahwa pertimbangan dalam surat keputusan seperti diuraikan dalam poin (f) di atas merupakan pertimbangan yang mengada-ada dan tidak mempunyai dasar kebenaran sama sekali, hanya persangkaan dan tuduhan sepihak terhadap diri Penggugat.

halaman 11 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan tersebut tidak pernah diuji kebenarannya karena Penggugat tidak pernah diperiksa dan digelar persidangan sama sekali dan tiba-tiba Penggugat Pada tanggal 26 Februari 2021 diberitahukan bahwa ada surat keputusan pemberhentian Penggugat dari Partai Demokrat, padahal sesuai AD/ART dan Kode Etik Partai Demokrat, setiap laporan dan tuduhan harus diperiksa dan dibuktikan kebenarannya sampai kemudian diambil satu keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 30 Pasal 25 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat 2011.

- g. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun, M.M. mengambil pertimbangan dalam poin 5 (lima) dinyatakan bahwa sesuai Keputusan dan Rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat berdasarkan laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada, dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan, jelas bahwa Penggugat telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART, Pakta Integritas, dan Kode Etik Partai Demokrat.

Bahwa pertimbangan surat keputusan tersebut sebagaimana diuraikan dalam poin (g) jelas melanggar prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam proses tindak lanjut sebuah laporan atau pengaduan, tidak memperhatikan prinsip-prinsip penegakan kode etik dan hukum acara yang berlaku. Mengapa Tergugat II (Dewan Kehormatan dapat memeriksa saksi dan bukti dari Pelapor dan sudah membuat Berita Acara Pemeriksaan, akan tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan meminta tanggapan atau jawaban dari Terlapor (Penggugat) sebagai sebuah bentuk pembelaan agar proses persidangan bersifat adil, mendengarkan keterangan dari para pihak (*audi et alteram partem*), dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

halaman 12 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- h. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun, M.M. mengambil pertimbangan dalam poin 6 (enam), Penggugat tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya lagi, atau diperiksa secara khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi: *"Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus/tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Kehormatan, atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan"*

Bahwa maksud dari pasal 18 ayat (4) Kode etik Partai Demokrat menurut perumus dan pembentuk kode etik Partai Demokrat adalah apabila terlapor berstatus sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan atau KPK, yang tidak mungkin dilakukan pemeriksaan, maka Dewan Kehormatan dapat mengambil keputusan tanpa melalui proses pemeriksaan, sedangkan Penggugat tidak sedang berstatus sebagai tersangka dan tidak sedang ditahan oleh penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan atau KPK, oleh karena itu tidak alasan bagi Tergugat II (Dewan Kehormatan Partai Demokrat) untuk tidak melakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai terlapor untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporan terhadap dirinya. Bahwa dengan tidak dipanggilnya Penggugat sebagai pelapor dalam pemeriksaan di Dewan Kehormatan Partai Demokrat, maka Penggugat tidak dapat menggunakan haknya untuk membela diri di hadapan persidangan, dengan demikian dapat dipastikan keputusan yang diambil oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam memeriksa dan memutus laporan terhadap Penggugat tidak akan berimbang dan adil.

- i. Bahwa pertimbangan surat keputusan sebagaimana diuraikan dalam poin (h) menurut pandangan Penggugat bertolak belakang dengan kaidah dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam AD/ART dan

halaman 13 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Kode Etik Partai Demokrat yang harus mengedepankan proses yang adil dan tidak memihak serta memberi ruang pembelaan kepada Terlapor (Penggugat). Pasal 18 ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat menurut pandangan Penggugat merupakan pasal otoriter yang hanya menggunakan pendekatan kekuasaan semata tanpa mempertimbangkan hukum positif yang berlaku, atau jika diilustrasikan dalam konteks praktek ketatanegaraan, dia seperti mempraktekkan gaya *machtstaat* (negara kekuasaan) dan mengesampingkan prinsip-prinsip dalam *rechtstaat* (negara hukum). Pasal 18 ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat juga dipandang melanggar asas negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang menerangkan bahwa:

- Pasal 1 ayat (3): *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*
- Pasal 28 D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";*
- Pasal 28 I ayat (1): *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Dan ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

Dengan mengurangi hak-hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta pemberlakuan hukum yang tidak sama terhadap diri Penggugat, maka Pasal 18 ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat secara materiil mengandung cacat hukum dan harus dianggap batal demi hukum sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

- j. Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 Tentang

halaman 14 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun, M. M. dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun, M.M., telah menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemecatan dan/atau pemberhentian Penggugat sebagai anggota dan kader Partai Demokrat, dan berpotensi dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari jabatannya sebagai Anggota DPR RI Masa Jabatan 2019-2024.

9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menimbulkan konsekuensi hukum berupa kerugian dipecat atau diberhentikannya Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat, serta Penggugat dapat dipastikan mengalami kerugian/kehilangan hak sebagai anggota DPR-RI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3).
10. Bahwa secara umum kerugian yang juga diderita oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang telah diberikan oleh pemilih Penggugat dalam pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2019 untuk mewakili para pemilih Penggugat sebagai wakil rakyat di DPR RI dalam masa jabatan 2019-2024.
11. Bahwa mengingat tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian berupa dipecat atau diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota DPR RI Periode 2019-2024, maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak meneruskan dan/atau melakukan tindakan dalam bentuk apapun terlebih dahulu terhadap diri Penggugat, sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)

III Tuntutan/Petitum

halaman **15** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Penggugat sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewisjde*)

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanski Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh. Jhonni Allen Marbun, MM.
- 3) Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas nama drh. Jhonni Allen Marbun, MM.
- 4) Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula.
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 6) Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I adalah badan hukum Partai Politik yang berkedudukan dan berkantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10320 yang dalam hal ini diwakili oleh **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.**, dan **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.** Yang seluruhnya ber-Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai **Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat**

halaman 16 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



(DPP PD) Masa Bhakti 2020 - 2025 dan **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)** Masa Bhakti 2020-2025, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 - 2025, Tanggal 27 Juli 2020, yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 Tanggal 19 Februari 2021, yang kemudian telah memberikan kuasa kepada DR. MEHBOB, SH. MH. MBA. CN., DR. MUHAJIR, SH. MH., REINHARD ROMULO SILABAN, SH., YANDRI SUDARSO, SH. MH., DORMAULI SILALAH, SH. MH., CEPI HENDRAYANI, SH. MH., Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, Kodepos 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1138/Leg.Sdr.Kuasa/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2022, untuk Tergugat II diwakili oleh **DR. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII., SH., MH., ACCS.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Bhakti 2019 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Dewan Kehormatan (WANHOR) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD),** Masa Bhakti 2020 - 2025, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10320, yang kemudian memberikan kuasa kepada DR. MEHBOB, SH. MH. MBA. CN., DR. MUHAJIR, SH. MH., REINHARD ROMULO SILABAN, SH., YANDRI SUDARSO, SH. MH., DORMAULI SILALAH, SH. MH., CEPI HENDRAYANI, SH. MH., Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, Kodepos 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1139/Leg.Sdr.Kuasa/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2022;

halaman 17 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan agar diupayakan berdamai kedua belah pihak yang berperkara, namun para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

GUGATAN PENGGUGAT / PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI YANG DI MOHONKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN SUDAH MASUK KE DALAM MATERI POKOK PERKARA SEHINGGA HARUS DI TOLAK.

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalam petitum-nya, Penggugat telah mengajukan gugatan dan/atau permohonan putusan provisi yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menanggukkan berlakunya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde);
2. Bahwa disamping itu, tuntutan provisi Penggugat juga tidak beralasan hukum, karena tuntutan provisi Penggugat tersebut sudah memasuki pokok perkara sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 halaman 2, angka 3 dan 4 halaman 4 angka 8 huruf a, c dan d halaman 8 huruf f halaman 9 huruf g dan h halaman 10 huruf j halaman 12 dan petitum angka 3 halaman 13 yang menjadi bagian dari dalil-dalil

halaman **18** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



gugatan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

3. Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam **Empat Lingkungan Peradilan** Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009 **dihalaman 425, menerangkan : Putusan Provisi** atas permohonan Penggugat agar dilakukan **tindakan sementara** yang apabila Putusan Provisi **dikabulkan** dilaksanakan serta merta walaupun ada bantahan maupun banding;
4. Bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara yang urgen dan mendesak untuk segera diambil tindakan yang belum menyangkut pokok perkaranya;
5. Bahwa tuntutan Provisi selain mempunyai sifat-sifat hukum sebagaimana dimaksud diatas, juga **harus bersifat segera terjadi** adanya pemilihan hukum atas **hak-hak yang merasa dirugikan. (Vide. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2818 K / PDT / 2000 Tertanggal 29 Juli 2002);**
6. Bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mendahului Putusan akhir dan tidak menyangkut Pokok Perkara;
7. Bahwa oleh karena tuntutan provisi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara, maka tuntutan provisi sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat haruslah **ditolak** karena menurut Hukum Acara Perdata, permohonan provisi **tidak dibenarkan** menyangkut atau masuk ke dalam materi pokok perkara suatu sengketa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:
 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K / Sip / 1976, Tertanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan atau Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak";
 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2462 K / Pdt / 1999, Tertanggal 17 Desember 1999 yang pada pokoknya menyatakan : "Putusan Provisi adalah suatu "tindakan sementara" yang tidak berakibat sama dengan "pelaksanaan lebih dulu" atas petitum gugatan dalam pokok perkara. Disamping itu putusan Provisi tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta petitumnya (ex. Pasal 53 Rv).

halaman 19 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Putusan Provisi yang amarnya menyangkut materi pokok perkara dan petitumnya yang akan diputus dalam “Putusan Akhir”, merupakan kesalahan hakim dalam menerapkan Hukum Acara, sehingga putusan yang demikian itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung”;

8. Bahwa maksud dan tujuan dari putusan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg merupakan tindakan - tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat, yang bersifat segera dan mendesak, dan juga suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara (Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K / SIP / 1972, Tertanggal 07 Mei 1972, yaitu : **Belum terdapat adanya kebutuhan yang mendesak yang sifatnya harus dilaksanakan segera**;
9. Bahwa oleh karena **tidak** ada alasan hukum yang sifatnya segera terjadi dan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak** berdasarkan hukum, karena objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah keberatan / tidak terima terhadap pemecatan (pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., yang mana perkara tersebut **telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021. Maka Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* mohon untuk **mengesampingkan / menolak** permohonan **putusan pendahuluan** (putusan provisionil) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut;
10. Bahwa tentang putusan provisi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”;
11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279 K / Sip / 1976, Tertanggal 5 Juli 1977, yang pada pokoknya menyatakan : “Permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak” ;

halaman **20** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



12. Bahwa berdasarkan doktrin atau penjelasan dari Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 885, memberikan penjelasan dan menegaskan mengenai syarat permohonan provisi, sebagai berikut:

Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya ;
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan ;
 - c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Putusan Pendahuluan (putusan provisionil) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak berdasarkan hukum**. Hal ini menurut Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa “Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijkverklaard)

;

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* **menolak** permohonan putusan pendahuluan (putusan provisionil) yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (KOMPETENSI ABSOLUT) TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGUGAT DALAM PERKARA INI KARENA PERKARA INI TELAH DISELESAIKAN OLEH MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT SESUAI PASAL 32 JO. PASAL 33 UU NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK.

1. Bahwa Para Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan

halaman **21** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Para Tergugat setelah mencermati dan menganalisa serta mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima terhadap** Pemecatan (Pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021. Yang mana Surat Keputusan tersebut diatas, telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021., yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, telah dilaksanakan Paparan Tim Kajian Perkara Mahkamah Partai Demokrat yang bekerja sebagaimana Surat Keputusan (SK) Mahkamah Partai Demokrat, tetanggal 26 September 2021, Nomor: 10 Tahun 2021, tentang pembentukan Tim Kajian Perkara dan Panitia Mahkamah Partai Demokrat untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai atas nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., dalam Rapat Pleno Mahkamah Partai Demokrat quorum;
2. Bahwa Rapat Pleno Mahkamah Partai Demokrat memutuskan: Permohonan Pemohon belum / tidak bisa dilanjutkan dalam persidangan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat, mengingat perkara yang dilaporkan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat tersebut masih berproses di acara persidangan tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Perkara Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata

halaman **22** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Parpol Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 04 Mei 2021, dan hanya bisa dilanjutkan lagi jika proses acara persidangan di tingkat Banding dan seterusnya sesuai tingkatan hukum acara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) dan/atau dicabut untuk tidak dilanjutkan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan: **(1). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;**
5. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat menempati prioritas utama dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak dapat menggantikan** apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Para Tergugat. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan yang telah diadili dan diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacad yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah illegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum yang telah diadili **diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan

halaman 23 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai terkait** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 atas dasar **pelanggaran AD/ART Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat**, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi **ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, yang pada pokoknya menyatakan: "***Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri***"

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai** Antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik Partai Demokrat, AD/ART Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

halaman 24 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



(kompetensi absolut), harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

8. Bahwa objek gugatan Penggugat di dasari oleh karena adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021. Yang mana Surat Keputusan tersebut diatas, telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, yang amar putusannya termaktub sebagaimana dimaksud diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan pada Pasal 32 dan Pasal 33 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:
 - a. **Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:**
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
 - d. Melanggar AD dan ART;
 - b. Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik;
 - c. Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa terkait dengan **pemecatan (pemberhentian)** pengurus dan/atau

halaman 25 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



anggota dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain :

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain :

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

halaman 26 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;
13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003 pada angka 3 yang pokoknya bahwa *"apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Net Ontvankelijkverklaard)"*;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang memberikan arahan terhadap penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain SEMA Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik, pada pokoknya bahwa *"pada umumnya perkara- perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai sehingga Hakim wajib hati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses Pemilu"*, dan kemudian yang terbaru berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya terangkum bahwa *"eereelisihnn partai po/itik akbat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri ada/ah putusan tingkat pertama dan terkhir"*.

halaman 27 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa memperhatikan beberapa ketentuan SEMA tersebut diatas, Para Tergugat berpedoman berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan 33 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan partai politik **sepanjang penyelesaian perselisihan partai politik belum diselesaikan sengketa nya oleh internal partai politik** sebagaimana diatur didalam AD/ART melalui Mahkamah Partai Demokrat dimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat **bersifat final dan mengikat secara internal** dalam hal **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, dan possi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 *juncto* 33 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang penyelesaian perselisihannya tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa **fakta hukumnya, terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo, perselisihan internal partai politik antara Penggugat dengan Para Tergugat “telah di selesaikan” oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;**

15. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan :
1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai ;
 2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait ;
 3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;

halaman 28 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai ;
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang - undang Partai Politik ;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif ;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi ;
16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak terdapat penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa fakta hukumnya, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 **telah memutuskan dan menyelesaikan perselisihan internal Partai** yang objek sengketa berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02Februari 2021 antara Penggugat dengan Para Tergugat atas dasar pelanggaran terhadap AD/ART Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat. Oleh karena itu **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Dan **fakta hukumnya, Mahkamah Partai Demokrat telah menyelesaikan perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud diatas**. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2

halaman 29 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan : Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (5) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik **diselesaikan internal Partai Politik** sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**; (5) **Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.** Sehingga gugatan Perselisihan internal Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* **“telah diadili dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021. Dengan demikian Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 adalah **perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai yang ‘telah diselesaikan’ sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat**, dan putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang - undangan, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga bukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat, dan selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **“telah diadili, dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat sesuai maksud dan tujuan Mahkamah Partai menurut Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011

halaman **30** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Argumentasi hukum Para Tergugat ini juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa “perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.** Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;

19. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat,** bahkan demi menegakkan Undang - undang Partai Politik tersebut, **Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat** untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung- jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang mana Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan **nama-**

halaman 31 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



nama Hakim Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020/2025
sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. **H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota);**
 2. M.M. Ardy Mbalembout., SH. MH. CLA (Wakil Ketua merangkap Anggota);
 3. **Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
 4. Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
 5. Fajar Sampurno (Anggota);
 6. H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
 7. Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
 8. Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota);
 9. M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);
20. Bahwa Surat Pemberitahuan Surat Permohonan perselisihan internal Partai yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 dilakukan oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta alasan-alasan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mana berdasarkan perkara yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021., yang amarnya sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, telah dilaksanakan Paparan Tim Kajian Perkara Mahkamah Partai Demokrat yang bekerja sebagaimana Surat Keputusan (SK) Mahkamah Partai Demokrat, tetanggal 26 September 2021, Nomor: 10 Tahun 2021, tentang pembentukan Tim Kajian Perkara dan Panitia Mahkamah Partai Demokrat untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai atas nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., dalam Rapat Pleno Mahkamah Partai Demokrat quorum;

halaman **32** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. Bahwa Rapat Pleno Mahkamah Partai Demokrat memutuskan:
Permohonan Pemohon belum / tidak bisa dilanjutkan dalam persidangan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat, mengingat perkara yang dilaporkan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat tersebut masih berproses di acara persidangan tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Perkara Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 04 Mei 2021, dan hanya bisa dilanjutkan lagi jika proses acara persidangan di tingkat Banding dan seterusnya sesuai tingkatan hukum acara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) dan/atau dicabut untuk tidak dilanjutkan;
21. **Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*kompetensi absolut*) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* menjadi kewenangan penuh Mahkamah Partai Demokrat.** Argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* berdasarkan Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai berikut : “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”; Sedangkan objek gugatan dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah **keberatan terhadap Pemecatan (pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM.,** dalam perkara perselisihan internal Partai Demokrat yang **“telah diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021. Yang mana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021 tersebut diatas selaras dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

halaman 33 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik berbunyi : **"Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.** Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir". Sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **telah di diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan :

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain **bersifat final dan mengikat secara internal** dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan ;

23. Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : "Yang dimaksud dengan

halaman 34 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. **Pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), maka gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas** yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat pada posita angka 6 halaman 2, angka 3 dan 4 halaman 4 angka 8 huruf a, c dan d halaman 8 huruf f halaman 9 huruf g dan h halaman 10 huruf j halaman 12 dan petitum angka 3 halaman 13; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

24. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tentang perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat **wajib diselesaikan melalui internal partai**. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dilakukan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, sehingga dipandang telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat karena Mahkamah Partai Demokrat telah melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;**
25. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain :
 1. Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain :

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai ;

halaman 35 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- c. **Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;**
 - d. Penyalahgunaan kewenangan ;
 - e. Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
 - f. Keberatan terhadap keputusan partai ;
2. Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik ;
 3. Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas :
 - 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur :
 - a. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang ;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang ;
 4. Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai ;
 5. Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai ;
 6. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja ;
 7. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ;
 8. Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi ;
 26. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata tentang perkara perselisihan internal Partai Politik terhadap Para Tergugat, akan tetapi isi materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan **percampuran** antara gugatan **perbuatan melawan hukum** dan gugatan **perselisihan internal partai** tentang Penggugat **keberatan terhadap Pemecatan (pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM.,** sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, maka hal tersebut menjadi **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat** untuk memeriksa,

halaman 36 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai. Bahwa **fakta hukumnya; Mahkamah Partai Demokrat “telah menyelesaikan” sengketa Perselisihan Internal Partai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021,** argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* sesuai yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* **telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021.,** yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, telah dilaksanakan Paparan Tim Kajian Perkara Mahkamah Partai Demokrat yang bekerja sebagaimana Surat Keputusan (SK) Mahkamah Partai Demokrat, tetanggal 26 September 2021, Nomor: 10 Tahun 2021, tentang pembentukan Tim Kajian Perkara dan Panitera Mahkamah Partai Demokrat untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai atas nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., dalam Rapat Pleno Mahkamah Partai Demokrat *quorum*;
2. Bahwa Rapat Plenoa Mahkamah Partai Demkokrat memutuskan: Permohonan Pemohon belum / tidak bisa dilanjutkan dalam persidangan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat, mengingat perkara yang dilaporkan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat tersebut masih berproses di acara persidangan tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Perkara Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 04 Mei 2021, dan hanya bisa dilanjutkan lagi jika proses acara persidangan di tingkat Banding dan

halaman 37 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



seterusnya sesuai tingkatan hukum acara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) dan/atau dicabut untuk tidak dilanjutkan;

Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang **telah di putus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;

27. Bahwa dari posita yang dimuat dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya Penggugat **keberatan terhadap Pemecatan (pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM.**, bahwa lembaga diinternal Partai Demokrat yang bernama Mahkamah Partai Demokrat, tenggang waktu dalam penanganan di Mahkamah Partai, mekanisme dan prosedur penanganan perkara di Mahkamah Partai, yang mempersoalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan fakta hukum, bahwa **intisari** atau **pokok perkara** yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan **keberatan terhadap Pemecatan (pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM.**, yang penyelesaiannya menjadi **kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat**. Dan **fakta hukumnya**; Mahkamah Partai Demokrat **telah menyelesaikan** permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana surat yang diterbitkan oleh

halaman 38 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, yang oleh Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai** dan/atau setidaknya **bukan menjadi kewenangan lingkungan lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung** untuk memeriksa dan mengadilinya;

28. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil - dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut pendapat Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa "jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
29. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut)** tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai politik terkait tentang gugatan Penggugat yang keberatan / tidak terima terhadap Pemecatan (pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, dan **yang berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perselisihan internal partai politik** adalah **Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana yang termaktub dalam Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa berdasarkan **fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat telah memutus dan menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo**, hal ini dapat "dibuktikan oleh Para Tergugat" berdasarkan Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai

halaman 39 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;

30. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan melalui mekanisme internal partai politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai. Bahwa berdasarkan fakta hukum perselisihan antara Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Tergugat sebagai sesama anggota Partai Demokrat mengenai dugaan pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat **“telah diputus dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat **sesuai dengan kewenangan-nya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat** dengan maksud dan tujuan Mahkamah Partai menurut Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, karena itu surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 adalah **sah, mengikat dan bersifat final**. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berbagai putusan-nya terkait perkara perdata perselisihan partai politik diselesaikan yang telah menjadi yurisprudensinya, **Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil sikap tidak menerima gugatan karena perkara perselisihan internal partai tersebut telah diputus dan diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu:**
31. Bahwa oleh karena Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 **“telah menyelesaikan”** perselisihan internal partai tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Penggugat

halaman **40** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- dalam perkara *a quo* **tidak dapat** membawa penyelesaian perselisihan internal Partai melalui Pengadilan Negeri;
32. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri **tidak berwenang** memeriksa perkara *a quo* oleh karena perkara perselisihan internal Partai Demokrat yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang di tetapkan / diputuskan Partai Demokrat telah diatur **mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan anggota / Pengurus yang keberatan terhadap keputusan memiliki hak untuk mengajukan keberatan / pengaduan untuk diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat ;**
33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 442 K / Pdt. Sus - Parpol / 2016, Tertanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 049 / DPP - PHPU / 2014, Tanggal 18 Oktober 2014".** Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
34. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 595 K / Pdt. Sus - Parpol / 2016, Tertanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah

halaman **41** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 005 / DPP - PHPU / 2014, Tertanggal 16 September 2014**". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
35. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 509 K / Pdt. Sus - Parpol / 2016, Tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 108 / DPP - PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
36. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 510 K / Pdt. Sus - Parpol / 2016, Tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 094 / DPP - PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
37. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 761 K / Pdt. Sus - Parpol / 2016, Tertanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan: "Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Partai Politik, perselisihan Partai Politik diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, yaitu tindakan Para Tergugat

halaman **42** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



mengenaikan pergantian antar waktu terhadap Penggugat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima didasarkan pada **Putusan Mahkamah Partai Demokrat**, sehingga tindakan tersebut adalah sah bukan perbuatan melawan hukum".

Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 085 / DPP - PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014".

Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

38. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 805 K / Pdt. Sus - Parpol / 2016, Tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 262/DPP - PHPU/ 2014, Tanggal 16 September 2014".** Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

39. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 804 K / Pdt. Sus - Parpol / 2016, Tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 060/DPP - PHPU/2014, Tanggal 10 September 2014".** Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

40. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 937 K / Pdt. Sus - Parpol / 2016, Tertanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

halaman **43** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik haru diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 3 / DPP - PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014”.**

Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

41. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 357 K / Pdt. Sus - Parpol / 2017, Tertanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal Partai Politik. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat keberatan terhadap perbuatan Tergugat I dan II memberhentikan Penggugat dari keanggotaan partai Demokrat dan dari keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru, serta menggantikannya dengan Tergugat III sehingga pokok perkara *a quo* adalah perselisihan partai politik. Bahwa karena itu perkara *a quo* adalah kewenangan Tergugat II sebagai Mahkamah Partai untuk memeriksa dan memutus, bahwa tidak terbukti Tergugat II dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dilakukan secara melawan hukum”. Harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 102 / DPP - PHPU / 2014, Tanggal 24 September 2014”.** Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

42. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K / Pdt. Sus - Parpol / 2017, Tertanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan asan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan melalui internal partai politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai. Bahwa sesuai fakta persidangan perselisihan antara Turut

halaman 44 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tergugat dengan Penggugat sebagai sesama anggota Partai Demokrat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Partai **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai dengan kewenangannya, karena itu adalah sah dan mengikat". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

43. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 170 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 017 / PHPU / MP - PAN / 2016, Tanggal 20 Mei 2016**". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
44. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1181 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 18 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 01 I / PHPU / MP - PAN / 2016, Tanggal 12 Februrairi 2016**". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
45. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 663 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa apa yang dilakukan Mahkamah Partai Demokrat yang mengeluarkan Keputusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 2291 DPP - PHPU / 2014, Tanggal 16 Oktober 2014 adalah sudah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan "Perselisihan

halaman **45** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parpol diselesaikan internal parpol sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)”, dan Pasal 32 ayat (2) juga menyatakan “Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol’. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 2291 DPP - PHPU / 2014, Tanggal 16 Oktober 2014.** Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

46. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 971 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik harus diselesaikan melalui internal Partai Politik oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dalam perkara *a quo*, bahwa **perselisihan antara penggugat dan Tergugat telah diselesaikan melalui penyelesaian Mahkamah Partai yang dimaksud, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima**”. Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 001 / DPN PKP Indonesia Nomor: 010 / DPN PKP IND - MP / VIII / 2018, Tanggal 15 Agustus 2018. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
47. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 PK / Pdt. Sus - Parpol / 2020, Tertanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, apabila terjadi Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik. Bahwa ternyata perselisihan partai politik dalam perkara *a quo* adalah berkenaan dengan kepengurusan dan secara factual telah diselesaikan oleh

halaman 46 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Politik sebagaimana Putusan Nomor: 01 / Per - MP - DPP - PPP, Tertanggal 25 September 2017, putusan mana bersifat final dan mengikat. Bahwa dengan telah diselesaikannya perselisihan tersebut melalui mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik menjadikan kewajiban hukum para pihak untuk menghormati dan mentaatinya, sehingga pengajuan gugatan penggugat melalui Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima". **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 01 / Per - MP - DPP - PPP, Tanggal 25 September 2017.** Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

48. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 592 Pdt. G / 2015 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 03 Maret 2016, mengandung kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa "dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan **ketentuan Pasal 33 ayat (1) tersebut, ternyata penyelesaian perselisihan telah dilaksanakan dan dicapai dengan baik oleh Tergugat I (Mahkamah Partai) dalam perkara antara Lalu Abdul Khalik Iskandar alias Mamiq Alex selaku Pemohon dengan Lalu Sudiartawan, SH selaku Termohon dengan menghasilkan Putusan Nomor: 094 / DPP - PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014, sehingga terhadap keberatan (eksepsi) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili tersebut harus dinyatakan dapat diterima".** Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

49. Bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata

halaman **47** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas, untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian ;
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan - keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada **Peradilan Umum** hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu ;
50. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
51. Bahwa yang terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, berbunyi : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan**

halaman **48** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Bahwa **fakta hukumnya** Mahkamah Partai Demokrat **"telah menyelesaikan"** perselisihan internal partai antara Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

52. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya **(kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena masalah internal partai dikembalikan ke partai, dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Partai Demokrat.** Bahwa berdasarkan **fakta hukum**, Mahkamah Partai Demokrat **"telah menyelesaikan"** perselisihan internal partai antara Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Tergugat sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;
53. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(kompetensi absolut) tidak mempunyai kompetensi** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah perkara Internal Partai Politik, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) ;
54. Bahwa gugatan Penggugat yang salah alamat haruslah **ditolak** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 134 HIR** yang berisikan : "Jika

halaman **49** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



perselisihan itu suatu perkara yang **tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri**, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang". Bahwa dengan **telah diselesaikannya perselisihan tersebut melalui mekanisme penyelesaian di Mahkamah Partai Politik menjadikan kewajiban hukum para pihak untuk menghormati dan mentaatinya, sehingga pengajuan gugatan penggugat melalui Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

55. Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan terhadap Pemberhentian sebagai Anggota Partai Demokrat** sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021. Maka dengan ini Para Tergugat menyampaikan secara tegas argumentasi hukumnya antara lain:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat, sehingga ketika perselisihan Partai Politik telah di putus oleh Mahkamah Partai maka perselisihan tersebut tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus;
2. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini telah diperiksa dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 sehingga secara hukum perselisihan telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai;
3. Bahwa oleh karena perselisihan Partai Politik dalam perkara ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni

halaman 50 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, maka tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak;

4. Bahwa Mahkamah Partai adalah lembaga tertinggi dalam memutuskan Sengketa Partai Politik, sehingga putusan lembaga Mahkamah Partai harus ditaati oleh anggotanya;

56. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 136 HIR**, Para Tergugat mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi ini dan menjatuhkan **Putusan Sela** dan **mengabulkan eksepsi Para Tergugat** tentang **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

57. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas **“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ”** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil - dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan;

58. Bahwa dengan demikian secara hukum jelas bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut)** tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal Partai Demokrat, maka perselisihan tersebut tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus yang **telah diputus dan diselesaikan sengketa**nya oleh Mahkamah Partai Demokrat,

halaman 51 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021. Sehingga Gugatan Penggugat harus **dinyatakan tidak diterima** (*niet onvankeljkverklaard*);

B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH NEBIS IN IDEM.

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa setelah mencermati dan menganalisa serta mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Penggugat **keberatan / tidak terima terhadap Pemecatan (pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM.**, sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/ SK / DKPD / I /2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;
4. Bahwa terhadap Putusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun.,

halaman 52 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021, sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat dalam perkara *a quo*, dahulu **"telah mengajukan gugatan"** di **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dalam surat gugatannya **tanggal 01 Maret 2021** yang diterima dan didaftarkan di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** pada **tanggal 02 Maret 2021** dengan Register Perkara Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST. Adapun para pihaknya dalam perkara tersebut, antara lain: **Sdr. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai PENGGUGAT; H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A., sebagai TERGUGAT I dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T., sebagai TERGUGAT II serta DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS., sebagai TERGUGAT III.** Yang mana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal 04 Mei 2021, diktum Putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara ini (Kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 135/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap Putusan tingkat Pertama dan Terakhir dalam perkara perdata khusus Partai Politik pada Pengadilan Negeri Jakarta, sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat dalam perkara *a quo*, dahulu **"telah mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yaitu mengajukan Banding"** di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang mana Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021, diktum Putusannya berbunyi:

halaman 53 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara perdata khusus Partai Politik pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat dalam perkara *a quo*, dahulu **"telah mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung Republik Indonsia yaitu mengajukan Kasasi"** di Mahkamah Agung Republik Indonsia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang mana berdasarkan Website Mahkamah Agung Republik Indonsia **dalam** Perkara Perdata Nomor Register: 1313 / K / PDT / 2022, Tertanggal 18 Mei 2022, *juncto* Nomor Perkara Pengadilan Tk.1 135 / Pdt.G / 2021 / PN.JKT. PST, statusnya telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tertanggal 18 Mei 2022 dengan Amar Putusan-nya berbunyi: **TOLAK;**
7. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* pada saat ini (sekarang) secara tiba-tiba mengajukan gugatan perselisihan internal Partai Politik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang objek gugatannya adalah Penggugat **keberatan/tidak terima terhadap Pemecatan (pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Sdr. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021.** Bahwa Penggugat mengajukan gugatan" di **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dalam surat gugatannya **tanggal 24 Mei 2022** yang diterima dan didaftarkan di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada **tanggal 25 Mei 2022** dengan Register Perkara **Nomor: 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst, Tertanggal 25 Mei 2022.** Adapun para pihaknya dalam perkara *a quo* antara lain: **Sdr. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai PENGGUGAT; Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD),** yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) yaitu: H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A., dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T., sebagai **TERGUGAT I;** serta **Dewan kehormatan Partai Demokrat,** yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua

halaman **54** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Dewan Kehormatan yaitu: DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS., sebagai **TERGUGAT III**. Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021., keberatan terhadap Pemecatan (pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Sdr. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Begitu juga Mahkamah Partai Demokrat juga telah menyelesaikan perselisihan internal partai politik tersebut, sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 dengan amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, telah dilaksanakan Paparan Tim Kajian Perkara Mahkamah Partai Demokrat yang bekerja sebagaimana Surat Keputusan (SK) Mahkamah Partai Demokrat, tetanggal 26 September 2021, Nomor: 10 Tahun 2021, tentang pembentukan Tim Kajian Perkara dan Panitia Mahkamah Partai Demokrat untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai atas nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., dalam Rapat Pleno Mahkamah Partai Demokrat *quorum*;
2. Bahwa Rapat Pleno Mahkamah Partai Demokrat memutuskan: Permohonan Pemohon belum / tidak bisa dilanjutkan dalam persidangan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat, mengingat perkara yang dilaporkan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat tersebut masih berproses di acara persidangan tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Perkara Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 04 Mei 2021, dan hanya bisa dilanjutkan lagi jika proses acara persidangan di tingkat Banding dan seterusnya sesuai tingkatan hukum acara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) dan/atau dicabut untuk tidak dilanjutkan;

halaman **55** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, telah jelas, terang dan berdasarkan hukum bahwa: Permohonan Pemohon belum / tidak bisa dilanjutkan dalam persidangan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat, mengingat perkara yang dilaporkan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat tersebut masih berproses di acara persidangan tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Perkara Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 04 Mei 2021, dan hanya bisa dilanjutkan lagi jika proses acara persidangan di tingkat Banding dan seterusnya sesuai tingkatan hukum acara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dan/atau dicabut untuk tidak dilanjutkan;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, surat yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 sebagaimana dimaksud diatas, **telah di gugat oleh Penggugat** dalam perkara *a quo* (Sdr. Jhoni Allen Marbun., MM.,) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Putusan Perkara Perdata Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal 04 Mei 2021, selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* (Sdr. Jhoni Allen Marbun., MM.,) karena **keberatan/tidak terima** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal 04 Mei 2021, kemudian Penggugat (Sdr. Jhoni Allen Marbun., MM.,) **mengajukan upaya hukum Banding ke** Pengadilan

halaman **56** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021, kemudian Penggugat (Sdr. Jhoni Allen Marbun., MM.,) **mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia** dalam Putusan Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 1313 / K / PDT / 2022, Tertanggal 18 Mei 2022 adalah **Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap** (inkracht van gewijsde), sehingga gugatan perselisihan internal Partai Politik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* (Sdr. Jhoni Allen Marbun., MM.,) yang terregister dalam Perkara Perdata gugatan Perselisihan Internal Partai Politik **Perkara Nomor: 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst, Tertanggal 25 Mei 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi “nebis in idem”**;

10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2002 Tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas “**nebis in idem**” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka Majelis Hakim **Wajib** mempertimbangkan baik pada Putusan **eksepsi** maupun pada **pokok perkara**, mengenai pokok perkara yang pernah diputus di masa yang lalu;
11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1456 K / SIP / 1967, Tertanggal 6 Desember 1969 yang menyatakan : “Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam Surat gugatan perdata sebagaimana dimaksud diatas, adalah sama”;
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 123 K / SIP / 1968, Tertanggal 23 April 1969 yang menyatakan : “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan **objeknya** serta status hukumnya telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraft, maka terhadap perkara yang demikian ini **dapat** diterapkan asas hukum ne bis in idem”;
13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 588 K / SIP / 1973, Tertanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan : “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil

halaman 57 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- gugatannya maupun **objek perkara** dan **Penggugatnya**, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 19 Desember 1970 Nomor : 1121 K / SIP / 1970 Nomor : 350 K / SIP / 1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”;
14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1226 K / SIP / 2001, Tertanggal 04 Maret 2002 yang menyatakan : “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*”;
15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 547 K / SIP / 1973, Tertanggal 13 April 1976 yang menyatakan : “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”;
16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 497 K / SIP / 1973, Tertanggal 6 Januari 1976 yang menyatakan : “karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima”;
17. Bahwa perlu diingat bahwa perkara berbentuk gugatan jika terdapat kesamaan dengan permohonan (*voluntaire jurisdictie*) tidak dapat dikategorikan *ne bis in idem*, meskipun objeknya dan subjeknya sama sebagaimana dimaksud di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144 K / SIP / 1971, Tertanggal 2 Juli 1971 menyatakan “Terhadap perkara perdata yang diajukan berbeda dalam waktu yang berbeda sekalipun subjek dan objeknya yang sama, yaitu perkara satu merupakan permohonan - *declaratoir* - *voluntaire jurisdictie* dan perkara lainnya bersifat gugatan - *contentieux jurisdictie*, dalam hal tersebut tidak ada *ne bis in idem*”;
18. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah terang dan jelas berdasarkan hukum bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diajukan dalam gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima** terhadap Putusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021

halaman **58** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal 04 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 1313 / K / PDT / 2022, Tertanggal 18 Mei 2022 yang mana Putusan perkara tersebut diatas adalah **Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)**;

19. Bahwa berdasarkan segala uraian-uraian dan argumentasi hukum diatas, gugatan Penggugat, **telah terbukti “nebis in idem”** oleh karena gugatan Penggugat diajukan ulang / menggugat ulang terhadap objek perkara yang sama dan pihak- pihak yang sama, yang mana perkara tersebut sudah pernah di putus oleh Pengadilan dan Putusan Pengadilan tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal 04 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 1313 / K / PDT / 2022, Tertanggal 18 Mei 2022 adalah **keberatan / tidak terima terhadap Pemecatan (pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM.** Yang mana Putusan Pengadilan perkara tersebut diatas, pada saat ini (sekarang) **telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)**, maka sepatut dan selayaknya demi tegaknya hukum agar Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus

halaman 59 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



perkara *a quo* berkenaan untuk **menerima** dan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 ayat (1) KUHPERDATA menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, dan dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama. Hakikatnya yang dimaksud dengan perkara yang sama menurut asas *ne bis in idem* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPERDATA adalah perkara yang diajukan itu mempunyai alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah diputuskan oleh hakim. Di samping mempunyai kekuatan mengikat, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Asas *ne bis in idem* ini didasarkan kepada teori terikatnya para pihak pada putusan hakim isinya benar, apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), meskipun pada umumnya, kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut, diartikan sebagai putusan yang tidak dapat lagi diganggu gugat sehingga merupakan alat bukti sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan hakim tersebut, sehingga apabila ada gugatan baru mengenai hal yang sama dan pihak yang sama, maka berdasarkan asas *ne bis in idem*, hakim wajib menolak gugatan tersebut. Sebagai suatu kebenaran, maka putusan hakim tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Sama halnya seperti undang-undang, maka putusan hakim merupakan suatu kebenaran dan dapat dianggap sebagai hukum dan sumber hukum, karena putusan hakim itu dirasakan dapat menyelesaikan sengketa dengan tuntas, artinya putusan itu dapat dijalankan sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum. Penerapan asas *ne bis in idem* ini berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch (1973: 170-179) bahwa

halaman **60** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



hukum harus memenuhi unsur *Idee des Recht* yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) secara proporsional;

21. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **terbukti** jelas merupakan "**nebis in idem**" sehingga **tidak dapat** diajukan kembali dan harus **dinyatakan di tolak**;
22. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil - dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **telah terbukti 'nebis in idem'** sehingga gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* tidak beralasan menurut hukum ;
23. Bahwa asas *ne bis in idem* ini berdasarkan Pasal 1917 KUHPERDATA menyatakan: 'Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap perkara (kasus), dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Menurut Pendapat Ahli Hukum **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata' **Halaman 42**, maka Gugatan Penggugat **haruslah di tolak**;
24. Bahwa putusan Pengadilan yang '*nebis in idem*' sebagaimana dimaksud diatas, telah sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : "Apabila suatu bantahan dari Para Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan";
25. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut pendapat Ahli

halaman **61** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa : "Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*)";

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH KABUR / TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak** jelas dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi **tidak jelas, kabur** (*obscur libel*) dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi Penggugat tanpa menyertakan argumentasi hukum jelas dan dasar hukum yang jelas, rinci, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan perkara *a quo* apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum atau gugatan perselisihan internal partai ataukah penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum bersama - sama dengan gugatan perselisihan internal partai;
4. Bahwa gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa Penggugat juga tidak mampu membuktikan kerugian secara riil/nyata yang diderita oleh Penggugat dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09

halaman **62** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



/ SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal 04 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 1313 / K / PDT / 2022, Tertanggal 18 Mei 2022;

5. Bahwa gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena di satu sisi menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Kode Etik Partai Demokrat, namun di sisi yang lain Penggugat menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan selain itu dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat *a quo* adalah gugatan Perselisihan Internal Partai Politik yang dasar hukumnya adalah Pasal 32 dan Pasal 33 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan **kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Namun di sisi yang lain dalil-dalil gugatan

halaman **63** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Penggugat dalam perkara *a quo* mendasarkan dalil-dalil gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHPERDATA. Dikarenakan adanya penggabungan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang terregister dalam perkara perdata **Nomor : 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst, Tertanggal 25 Mei 2022**, yang mana gugatan tersebut diatas, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya **"menggabungkan"** materi dan/atau intisari gugatan **"perselisihan internal partai"** dengan materi gugatan **"perbuatan melawan hukum"**. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi **kabur dan tidak jelas** (obscur libel);

6. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Kode Etik Partai Demokrat, adalah **tidak benar**, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, terang, detail dan rinci perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas seperti apa ? bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat ? bahwa tuduhan Penggugat tersebut hanyalah asumsi Penggugat sendiri tanpa adanya fakta hukum. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah suatu perbuatan **"fitnah"** yang **"sangat keji"** kepada Para Tergugat. Bahwa sangat tampak sekali Penggugat emosional sehingga tidak dapat mengontrol emosinya dan dirinya, kemudian Penggugat menciptakan **"fitnah"** yang **"sangat keji"** kepada Para Tergugat. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Para Tergugat tersebut merupakan upaya Penggugat **"membunuh karakter"** Para Tergugat karena tuduhan Penggugat tersebut tanpa didasarkan suatu bukti dan fakta hukum yang sesungguhnya. Bahwa Penggugat mengarang-ngarang cerita bebas, menciptakan cerita sendiri **seolah-olah** cerita Penggugat yang dicantumkan dalam dalil-dalil gugatannya tersebut benar, padahal faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut 100 (seratus persen) **keliru / salah**. Bahwa Penggugat mungkin pada saat menyusun, merangkai, membuat dan menciptakan dalil-dalil gugatannya apakah sedang "labil psikologisnya"? dan/atau sedang "tidak konsentrasi" ? sehingga Penggugat tidak dapat membedakan mana fakta hukum ? apakah mengarang bebas ? apakah asumsi ? apakah berhalusinasi ?.

halaman **64** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, adalah dalil-dalil gugatan yang **salah / keliru** dan tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa **tidak ada** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan pemberhentian sepihak kepada Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar menurut hukum serta melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Kode Etik Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Pasal 19 ayat (1) Tentang Dewan Kehormatan dan berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas, sangat jelas, terang dan berdasarkan hukum, Tergugat III / Dewan Kehormatan Demokrat Partai Demokrat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor : 01 / SK / DKPD / II / 2021, Tertanggal 02 Februari 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., tentang pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat serta ketentuan organisasi yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah provinsi sebagaimana Surat Keputusan Tergugat III / Dewan Kehormatan Demokrat Partai Demokrat Nomor : 01 / SK / DKPD / II / 2021, Tertanggal 02 Februari 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM.,;

7. Bahwa didalam petitum Penggugat pada angka 6, Penggugat meminta agar Para Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini. Namun didalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan berapa nominal dan/atau jumlah uang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada

halaman 65 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tersebut (*obscur libel*), **kabur** dan **tidak jelas**;

8. Bahwa ganti rugi yang mohonkan oleh Penggugat tersebut adalah tuntutan ganti rugi biaya materiil dan immateriil yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, **tidak berdasar hukum**, karena didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan berapa nominal dan/atau jumlah uang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mengada-ada serta berlebihan karena pada fakta hukumnya belum ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
9. Bahwa selain itu Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan Penggugat juga tidak menjelaskan nilai kerugian tersebut atas terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;
10. Bahwa selain itu Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan Penggugat juga tidak menjelaskan nilai kerugian tersebut yang menghitung Penggugat sendiri atau Lembaga Audit Independen yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian untuk menghitung nilai kerugian tersebut;
11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai

halaman **66** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- kerugian - kerugian yang dituntut”;
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;
 14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720 K / Pdt / 1997, yang pada pokoknya menyatakan : “Diktum tidak didukung posita menjadikan gugatan kabur”;
 15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : ‘Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak’;
 16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”;
 17. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum kalim perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (**unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi**), namun dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang di klaim oleh Penggugat, sehingga jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
 18. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Kode Etik Partai Demokrat. Bahwa tuduhan

halaman **67** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut adalah asumsi dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Penggugat ternyata tidak mengerti dan tidak memahami di internal Partai Demokrat. Penggugat seharusnya mengerti dan memahami di internal Partai Demokrat;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (AD dan/atau ART) Tahun 2020, yang dimaksud Dewan Kehormatan Partai adalah Badan yang bertugas dalam proses pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada kader partai terkait dengan pelanggaran Kode Etik, Pakta Integritas dan Peraturan Organisasi; bahwa berdasarkan ketentuan ayat (5) Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (AD dan/atau ART) Tahun 2020, yang dimaksud Dewan Kehormatan Partai adalah Dewan Kehormatan Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
20. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* (*obscuur libel*), **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil gugatan Penggugat mempersoalkan kedudukan Mahkamah Partai Demokrat, sedangkan kedudukan Mahkamah Partai itu ada karena amanat dari Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara internal Partai Demokrat memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat secara hukum dan selain itu Para Tergugat telah patuh, taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang - undang Partai Politik tersebut, bahwa berdasarkan fakta hukum, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan,

halaman **68** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang mana Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan **nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. **H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota);**
 2. M.M. Ardy Mbalembout., SH. MH. CLA (Wakil Ketua merangkap Anggota);
 3. **Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
 4. Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
 5. Fadjar Sampurno (Anggota);
 6. H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
 7. Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
 8. Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota);
 9. M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);
21. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 *juncto* Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mana berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30

halaman **69** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



September 2021, Penggugat dalam perkara *a quo* telah terbukti secara jelas dan terang menurut hukum melanggar Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi :
“Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus / tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh Sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan;

22. Bahwa dalam **posita** Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **tidak jelas** perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, fakta-nya Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat tersebut, dan **faktanya** justru Penggugat yang **terbukti** melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021. Oleh karenanya patut dan layak secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*;
23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;
24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

halaman **70** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Nomor : 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan : " Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan";

25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : "Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

26. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* Penggugat seharusnya juga memaparkan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu Penggugat juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide "Perbuatan Melawan Hukum (pendekata kontemporer) karangan **Munir Fuady, SH. MH. L.LM.** Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang- undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedezeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
 3. Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
 4. Adanya kerugian bagi korban;
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
27. Bahwa unsur-unsur diatas harus terpenuhi agar dapat menyatakan seseorang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjelaskan tentang unsur-unsur diatas dan tidak jelas pula unsur kesalahan, unsur kerugian dan perbuatan mana yang dianggap melawan hukum tersebut;
28. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** atas klaimnya

halaman **71** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, perbuatan melawan hukum yang dalilkan oleh Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi), namun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* fakta hukumnya ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dalilkan oleh Penggugat dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

29. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan *a quo* terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalil-dalil Penggugat tersebut **tanpa disertai fakta hukum** mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan : “Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

30. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengandung “**unsur obscuur libel**” karena gugatan Penggugat **tidak** mendalilkan secara **jelas, cermat, detail** dan **rinci** Posita gugatan Penggugat tentang provisi. Bahwa sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk **menolak** gugatan Penggugat dengan

halaman **72** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



alasan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) berdasarkan, antara lain:

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : "Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan - tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan Provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima";
2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : "Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak";
31. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat adanya "**kontradiksi**" dan adanya "**pertentangan**" antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi **kabur** dan **tidak jelas** (obscur libel), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** (obscur libel), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku **M. Ali Boediarso, S.H.**, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Penerbit Swara Justitia, 2005, **halaman 58**, sebagai berikut : "Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;
32. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang bertolak belakang antara dalil-dalil gugatan yang satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, serta mencampuradukkan tuntutan provisionil, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel), maka demi hukum gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);
33. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR yang dimaksud dengan gugatan

halaman 73 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Provisi dapat diajukan “hanyalah sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan sampai menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan”;

34. Bahwa sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak gugatan Provisi yang diajukan Penggugat berdasarkan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1070 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan - tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”. Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K / Sip / 1976, Tertanggal 5 Juli 1976, yang pada pokoknya menyatakan : “Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak”;
35. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, di dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 58, posita / fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (*rehtctelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelffke grond*). Sementara yang Penggugat uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
36. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan / permohonan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) terhadap perkara *a quo*;
37. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **kabur** dan **tidak jelas** (*obscuur libel*), tuduhan - tuduhan Penggugat terhadap Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan membingungkan karena Penggugat sendiri **tidak** pernah menguraikan dan menjelaskan secara detail dan terang

halaman **74** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



bagaimana Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

38. Bahwa keharusan bagi Penggugat untuk menguraikan, menjelaskan dan membuktikan unsur - unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA tersebut telah sesuai dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 283 K / Pdt / 1996, Tertanggal 7 Juli 1996, yang pada pokoknya menyatakan : “Seorang Penggugat harus menguraikan dan membuktikan adanya unsur - unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA sebagai berikut:

1. **Suatu perbuatan melawan hukum:** Adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum;
2. **Kerugian :** Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. **Kesalahan dan kelalaian:** Adanya kesalahan dan kelalaian pada Pihak Tergugat;
4. **Hubungan Kausal:** Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

39. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** di dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut pandang Hukum Perdata, Tahun 2000, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, **Halaman 103**, yang pada pokoknya menyatakan : “Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat harus selalu mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari Tergugat”;

40. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **J. Satrio** dalam bukunya 'Hukum Perikatan': Perikatan yang lahir dari Undang - undang; Bagian Pertama, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Edisi Pertama, **Halaman 239**, yang pada pokoknya menyatakan: “kesalahan (schuld) disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung

halaman 75 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

41. Bahwa disamping menjelaskan dan menguraikan serta membuktikan unsur - unsur perbuatan melawan hukum, Penggugat juga harus membuktikan bahwa perbuatan Tergugat adalah penyebab kerugian yang di derita oleh Penggugat, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ahli Hukum **Abdulkadir Muhammad** dalam bukunya yang berjudul 'Perikatan' Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, **Halaman 148**, yang pada pokoknya menyatakan : “Menurut teori Von Kries yang sudah diterima dan diterapkan secara luas, bahwa hubungan sebab akibat dianggap ada apabila perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian”;
42. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat - pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber - sumber hukum, Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak cukup hanya menduduh** Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi Penggugat juga harus **menguraikan dan merinci secara detail dan jelas seluruh unsur - unsur** perbuatan melawan hukum yang Penggugat tuduhkan kepada Para Tergugat;
43. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas **“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ”** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil - dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di

halaman 76 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

44. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil - dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);
45. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan yang **tidak jelas** karena gugatan Penggugat (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan **kacau** dan **kabur**, bahkan kontradiktif, maka **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);
46. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah terbukti (*obscuur libel*) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);

D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat **tidak lengkap** yaitu semestinya ada **Pihak**

halaman 77 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- lain yang harus ditarik untuk **dijadikan** sebagai **Tergugat / Turut Tergugat** atau yang ditarik sebagai **Tergugat / Turut Tergugat**;
4. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima terhadap Pemecatan (pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM.,** sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;
5. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Sehingga Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)

halaman **78** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 telah berpedoman pada ketentuan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme dan tata cara** serta alasan-alasan hukum (Bahwa Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat ditingkat Pusat dan Daerah baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kenpengurusan Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya epengurusan Partai Demokrat hasil kongres V Tahun 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal kepemimpinan dan kenpengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara). Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat **tidak mentaati, tidak menghormati dan tidak menjalankan** Surat Keputusan

halaman 79 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor :09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/ SK / DKPD / I /2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;

6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/ SK / DKPD / I /2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sudah sesuai prosedur, mekanisme dan tata cara serta alasan-alasan hukum (Bahwa Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarkan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat ditingkat Pusat dan Daerah baik secara

halaman **80** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres V Tahun 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara) sebagaimana yang diatur dalam Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat, sehingga secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat yang tidak mentaati, tidak menghormati dan tidak menjalankan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh.

halaman **81** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 tersebut diatas, **telah** jelas-jelas melanggar Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dalam Pasal 14 ayat (1). Bahwa berdasarkan fakta hukum, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dalam menerbitkan Surat Keputusan yang dijadikan objek gugatan Penggugat, telah berpedoman pada ketentuan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Akan tetapi faktanya Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan **BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan **Mahkamah Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan **Sdr. Ir. Ongku P. Hasibuan., MM.**, sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat;

7. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **ternyata** Penggugat **tidak menarik** pihak lain yaitu **Pihak BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan **Mahkamah Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan **Sdr. Ir. Ongku P. Hasibuan., MM.**, sebagai Pihak **Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat **tidak lengkap**;
8. Bahwa dengan **tidak ditariknya** Pihak BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat sebagai **Tergugat / Turut Tergugat**, maka **sengketa** yang dipersalkan **tidak diselesaikan secara tuntas** dan **menyeluruh** karena Pihak yang seharusnya **ikut dimintakan pertanggung-**

halaman **82** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya dan / atau **ikut bertanggungjawab** secara hukum atas terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, namun Penggugat tidak memasukkan **Pihak BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik/ tidak memasukkan **Mahkamah Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik /tidak memasukkan **Sdr. Ir. Ongku P. Hasibuan., MM.**, sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat tersebut **tidak dapat diterima** (Niet Onvan kelijke Verklaard);

9. Bahwa telah jelas dan terang secara hukum bahwa objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima terhadap Pemecatan (Pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM.**, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai

halaman **83** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, menyebutkan tentang “bentuk-bentuk rekomendasi sanksi” berupa:
 - a. Peringatan keras;
 - b. Pemberhentian sementara dari kepengurusan partai;
 - c. Pemberhentian tetap dari kepengurusan partai;
 - d. Pemberhentian dari keanggotaan legislatif;
 - e. Pemberhentian sementara dari jabatan di pemerintahan;
 - f. **Pemecatan dari Keanggotaan Partai;**
11. Bahwa selain itu telah jelas dan terang secara hukum berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 **Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021, sebagaimana dimaksud diatas, didasari adanya Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat, akan tetapi **fakta-nya** gugatan Penggugat **tidak** menarik / **tidak** menyertakan pihak lain yaitu: **Pihak BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan **Mahkamah Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan **Sdr. Ir. Ongku P. Hasibuan., MM., sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat** dalam perkara *a quo*;**
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tentang Tugas dan Kewajiban Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) menyatakan:
 1. Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) memiliki tugas dan kewajiban:
 - a. Menyusun rencana dan melakukan perekrutan calon anggota partai sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan memberikan kemampuan dan keterampilan;
 - b. Menetapkan jumlah dan potensi target rekrutmen kader setiap 1

halaman **84** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) tahun dan dievaluasi kembali di akhir tahun berjalan;
- c. Melaksanakan pembinaan kader di semua tingkatan melalui berbagai kegiatan dan analisa serta evaluasi hasil pembinaan untuk meningkatkan loyalitas dan kapasitas pengurus partai maupun kader partai;
 - d. Menilai dan meningkatkan integritas serta kompetensi kader dalam jabatan partai dengan melakukan analisa jabatan, evaluasi kinerja, untuk **merekomendasikan** promosi dan mutasi atau **sanksi** jabatan dalam kepengurusan partai untuk mencapai tujuan dan sasaran umum partai;
 - e. Mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Daerah dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang dan/atau Musyawarah Cabang luar Biasa sesuai ketentuan organisasi;
 - f. Memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi di semua jajaran dan tingkatan organisasi partai, sehingga Program Umum Partai dapat berjalan dan sasaran yang diinginkan dapat dicapai;
 - g. Turut membina dan mengembangkan organisasi sayap serta relawan untuk memelihara dan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam rangka mencapai tujuan partai, berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Jaringan Konstituen;
 - h. Memperbaiki sistem pendaftaran dan meningkatkan kualitas pendataan keanggotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi mutakhir;
2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya, Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) dapat membentuk Satuan tugas yang beranggotakan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Umum;
 3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) dibantu oleh Deputi-Deputi, Sekretaris dan Staf-Staf;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tentang Tugas dan Kewajiban Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) mempunyai tugas dan kewajiban **merekomendasikan promosi dan mutasi atau sanksi jabatan dalam**

halaman **85** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



kepengurusan partai untuk mencapai tujuan dan sasaran umum partai. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) sesuai Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tindakan / perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dan melanggar AD/ART Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat, namun fakta-nya dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak menarik pihak lain yaitu: **Pihak BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan **Mahkamah Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik /tidak memasukkan **Sdr. Ir. Ongku P. Hasibuan., MM.,** sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat** dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata tidak menarik / tidak memasukkan pihak lain yaitu: Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sdr. Ir. Ongku P. Hasibuan., MM., sebagai pihak **Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat **tidak lengkap**;

15. Bahwa keberadaan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) dalam menangani perselisihan internal Partai, dasar hukumnya adalah Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;

halaman 86 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

17. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sangat **fatal dan kurang pihak** secara hukum karena Penggugat juga **tidak menarik** pihak lain yaitu: **Pihak BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan **Mahkamah Partai Demokrat** dan/atau tidak menari /tidak memasukkan **Sdr. Ir. Ongku P. Hasibuan., MM.**, sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat **tidak lengkap**;

18. Bahwa para Pihak Tergugat / Turut Tergugat yang seharusnya di masukkan / dijadikan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, namun ternyata dalil-dalil Gugatan Penggugat **tidak** memasukkan / **tidak** menjadikan para Pihak Tergugat / Turut Tergugat secara lengkap, maka gugatan Penggugat tersebut **harus dinyatakan tidak diterima**

halaman **87** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia:

1. Nomor:151K /Sip /1975, Tertanggal 13 Mei 1975;
2. Nomor:621K /Sip /1975, Tertanggal 25 Mei 1977;
3. Nomor : 1669 K / Sip / 1983, Tertanggal 29 Nopember 1984;
4. Nomor:186K /Pdt /1984, Tertanggal 18 Desember 1985;
5. Nomor:365K /Pdt /1884, Tertanggal 30 Juli 1985;
6. Nomor:200K /Pdt 1988, Tertanggal 27 September 1990;
19. Bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 / R / Pdt / 1984, terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang **tidak** mengikutkan Pihak dan / atau **kurang pihak** dalam suatu gugatan menyebabkan gugatan tersebut cacat error in persona dalam bentuk **kurang pihak** (plurium litis consortium);
20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 151 K / Sip / 1975, Tertanggal 13 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 365 K / Pdt / 1884, Tertanggal 30 Juli 1985, yang pada pokoknya menyatakan: “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;
22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K / Sip / 1975, Tertanggal 25 Mei 1977, yang pada pokoknya menyatakan: “Apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, maka orang tersebut harus ditarik agar Sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara total dan menyeluruh”;
23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 K / Pdt / 1988, Tertanggal 27 September 1990, yang pada pokoknya menyatakan: “Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara, maka gugatan perdata ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 / R / Pdt / 1984, Tertanggal 18 Desember 1985 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 178 / 1983, Tertanggal 21 September 1984 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 96 / 1982, Tertanggal 5 Maret 1983, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung *cacat error in persona*

halaman **88** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- dalam bentuk plurium litis consortium”;
25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1125 K / Pdt / 1984, Tertanggal 18 September 1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 454 / 1982, Tertanggal 9 Juni 1983 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 6 / 1982, Tertanggal 25 Agustus 1982, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak didalam suatu perkara”;
26. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K / Sip / 1975, Tertanggal 8 Juni 1976 yang pada pokoknya menyatakan : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga Gugatannya tidak sempurna”;
27. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mengikutkan / tidak menarik Pihak yaitu : **Pihak BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan **Mahkamah Partai Demokrat** dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan **Sdr. Ir. Ongku P. Hasibuan., MM.,** sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat digolongkan sebagai gugatan **kurang pihak** (plurium litis consortium), bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak **tidak dapat** diterima sehingga Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* harus menyatakan **tidak dapat** menerima gugatan Penggugat karena kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
28. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil - dalil dalam gugatan Penggugat kurang pihak dan/atau tidak lengkap.** Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.,** dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri,

halaman **89** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang pada pokoknya menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan ”;

29. Bahwa menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan ke - VI, Penerbit Sinar Grafika, apabila orang yang **ditarik** sebagai Tergugat **tidak** lengkap, maka Gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K / Sip / 1975, Gugatan yang demikian **dinyatakan tidak dapat diterima** (*net onvankeljkverklaard*);
30. Bahwa menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata **halaman 112**, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2005, pada pokoknya menyatakan : Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Penggugat:
- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
 - Oleh karena, itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;
31. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil - dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa “Jika Gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (*niet on vankeljkverklaard*);
32. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim yang

halaman 90 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah **mengandung cacat formil** dalam bentuk **plurium litis consortium**. Atas dasar hukum / alasan *a quo*, berkenankanlah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk **ditolak** atau setidaknya tidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND).

1. Bahwa Para Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa yang dimaksud Pasal 1365 KUHPERDATA sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan arrest Hoge Raad tahun 1919 lahir karena beberapa hal antara lain:
 1. Melanggar hak subjektif orang lain;
 2. Melanggar ketentuan undang-undang; Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
 5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai

halaman 91 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 telah berpedoman pada ketentuan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme** dan **tata cara** serta alasan-alasan hukum (Bahwa Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat ditingkat Pusat dan Daerah baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kenpengurusan Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya epengurusan Partai Demokrat hasil kongres V Tahun 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara). Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat **tidak mentaati, tidak menghormati** dan **tidak menjalankan** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai

halaman **92** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021. Bahwa pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Demokrat atas diri Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., karena tindakan / perbuatan Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., telah terbukti secara jelas dan terang menurut hukum melanggar Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi : “Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus / tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh Sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, oleh karenanya Tergugat II / Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam memeriksa, mengadili dan merekomendasikan kepada Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) atas tindakan / perbuatan Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., tidak perlu di panggil untuk didengar keterangannya lagi karena Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., telah terbukti secara jelas dan terang menurut hukum melanggar Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat. Pasal 31 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) wajib menjalankan rekomendasi Tergugat II. Adapun bunyi Pasal 31 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, pada pokoknya menyatakan : “Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) wajib menjalankan isi putusan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan. Oleh karenanya Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), telah tepat dan berdasarkan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM.,

halaman 93 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggal 26 Februari 2021, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan mohon kepada yang mulia dan Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaar*);

5. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil - dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;
6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil - dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar hal - hal yang telah diuraikan pada keseluruhan eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat **menolak / membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang

halaman **94** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya. Dalam **halaman 1 s/d halaman 14**, kecuali dalil -dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

3. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;
5. Bahwa Penggugat begitu banyak menyembunyikan fakta - fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta - fakta dalam dalil - dalil gugatannya, seolah-olah dalil-dalil Penggugat benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum Penggugat belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan *a quo* Para Tergugat akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail dan berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ada dalam Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara persesilihan internal Partai Politik pada bagian pokok perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **tidak ada** kepentingan hukumnya Penggugat yang dirugikan oleh Para Tergugat, baik kepentingannya secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua **hak** maupun **kewajiban** anggota / kader Partai Demokrat telah diatur secara tegas dan jelas serta terang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;
7. Bahwa Para Tergugat **menolak / membantah** secara tegas seluruh

halaman 95 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 1 S/D halaman 4 angka 1 S/D angka 15**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa Para Tergugat setelah mencermati dan menganalisa serta mempelajari dalil- dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima terhadap** Pemecatan (Pemberhentian) sebagai Anggota Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02Februari 2021. Yang mana Surat Keputusan tersebut diatas, telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021., yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, telah dilaksanakan Paparan Tim Kajian Perkara Mahkamah Partai Demokrat yang bekerja sebagaimana Surat Keputusan (SK) Mahkamah Partai Demokrat, tetanggal 26 September 2021, Nomor: 10 Tahun 2021, tentang pembentukan Tim Kajian Perkara dan Panitia Mahkamah Partai Demokrat untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai atas nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., dalam Rapat Pleno Mahkamah Partai Demokrat quorum;
2. Bahwa Rapat Plenoa Mahkamah Partai Demkokrat memutuskan: Permohonan Pemohon belum / tidak bisa dilanjutkan dalam persidangan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat, mengingat perkara yang dilaporkan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat tersebut masih berproses di acara persidangan tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Perkara Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata

halaman 96 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Khusus Parpol Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 04 Mei 2021, dan hanya bisa dilanjutkan lagi jika proses acara persidangan di tingkat Banding dan seterusnya sesuai tingkatan hukum acara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) dan/atau dicabut untuk tidak dilanjutkan;

2. Bahwa mekanisme dan prosedur pemecatan dan/atau pemberhentian Penggugat sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Pemberhentian Anggota dilaksanakan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat karena alasan meninggal, mengundurkan diri atau menjadi Anggota partai politik lain;
 2. Bagi Anggota yang mendapatkan sanksi karena perselisihan internal partai, melanggar **Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan partai lainnya** dapat diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan dan/atau Mahkamah Partai;
3. Keputusan pelaksanaan **pemberhentian tetap dan/atau pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat**;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain :
 1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
 2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian ;
 4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final

halaman **97** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan: **(1). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;**
5. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat menempati prioritas utama dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak dapat menggantikan** apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Para Tergugat. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan yang telah diadili dan diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah illegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum yang telah diadili **diselesaikan**

halaman **98** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Partai Demokrat Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai terkait** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 atas dasar **pelanggaranAD/ART Parta Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat**, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi **ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, yang pada pokoknya menyatakan: **"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri"**;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai** Antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai

halaman 99 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik Partai Demokrat, AD/ART Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**), harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

8. Bahwa objek gugatan Penggugat di dasari oleh karena adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021. Yang mana Surat Keputusan tersebut diatas, telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, yang amar putusannya termaktub sebagaimana dimaksud diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan pada Pasal 32 dan Pasal 33 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:
 1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

halaman **100** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003 pada angka 3 yang pokoknya bahwa *"apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaard)"*;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang memberikan arahan terhadap penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain SEMA Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik, pada pokoknya bahwa *"pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai sehingga Hakim wajib hati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses Pemilu"* dan kemudian yang terbaru berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya terangkum bahwa *"perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah*

halaman 101 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



***Partai Politik atau sebutan lain.** Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;*

12. Bahwa memperhatikan beberapa ketentuan SEMA tersebut diatas, Para Tergugat berpedoman berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan 33 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan partai politik **sepanjang penyelesaian perselisihan partai politik belum diselesaikan sengketa nya oleh internal partai politik** sebagaimana diatur didalam AD/ART melalui Mahkamah Partai Demokrat dimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat **bersifat final dan mengikat secara internal** dalam hal **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, dan possi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 *juncto* 33 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang penyelesaian perselisihannya tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa **fakta hukumnya terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo, perselisihan internal partai politik antara Penggugat dengan Para Tergugat “telah di selesaikan” oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021,** sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
8. Bahwa Para Tergugat **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 4 S/D halaman 7 angka 1 S/D angka 7**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:
 1. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat karena terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam,

halaman 102 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarkan berita bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres ke V Partai Demokrat Tahun 2020 harus di turunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal faktanya, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil kongres ke V Partai Demokrat Tahun 2020, telah keabsahan Badan Hukum Partai Demokrat, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, serta Susunan Kepengurusan Partai Demokrat telah disahkan melalui Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tertanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : M.HH-15.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 - 2025, Tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 15 Tertanggal 19 Februari 2021;

2. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat adalah bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pihak yang melakukan penghianatan terhadap Partai Demokrat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara paksa, ilegal dan inkonstitusional serta hal tersebut adalah tindakan / perbuatan yang sangat jelas dan terang merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan / perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat,

halaman 103 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

3. Bahwa Majelis Tinggi Partai Demokrat telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan Penggugat, akan tetapi tuntutan Penggugat tidak masuk akal; bukan konsolidasi internal, melainkan memasukkan seorang eksternal melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dan berencana menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan dalam pen-Capresan seorang eksternal itu pada Pemilu Tahun 2024. Padahal fakta hukumnya, seorang eksternal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kepantasan dan kepatutan karena popularitas dan elektabilitasnya sangat rendah. Bahwa fakta hukumnya Partai Demokrat tren elektabilitas Partai Demokrat dibawah kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres ke V Partai Demokrat Tahun 2020 saat ini terus mengalami peningkatan yang baik dan signifikan. Fakta hukum lainnya bahwa kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres ke V Partai Demokrat Tahun 2020 telah melakukan berbagai banyak hal, baik dalam konteks pembinaan organisasi, penguatan jaringan konstituen, maupun program pengabdian masyarakat di masa pandemik, dengan hasil yang optimal dan baik meskipun usia kepengurusannya belum genap satu tahun;
4. Bahwa tuduhan-tuduhan Penggugat terhadap kepemimpinan Partai Demokrat / Tergugat I dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan berita bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon), bahwa Partai Demokrat dinilai gagal adalah tuduhan yang sangat keji dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena faktanya hasil PILKADA Tahun 2020 Partai Demokrat jauh melampaui target kemenangan, hampir 50 %. Hal ini adalah capaian tertinggi kemenangan PILKADA selama 5 Tahun terakhir. Demikian juga jumlah kader Partai Demokrat yang berhasil memenangkan PILKADA Tahun 2020 mengalami peningkatan;

halaman 104 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



5. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat tersebut karena telah terbukti melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat maka atas tindakan / perbuatan Penggugat tersebut para pimpinan dan pengurus serta para kader di tingkat Pusat maupun Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk memberikan sanksi berupa pemecatan kepada Penggugat, karena tindakan / perbuatan Penggugat tersebut melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;
6. Bahwa oleh karena tindakan / perbuatan Penggugat tersebut telah terbukti melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat maka Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;
7. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai

halaman **105** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Nomor: 01 /SK/DKPD/II/2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Sehingga Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 telah berpedoman pada ketentuan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme dan tata cara** serta **alasan-alasan hukum** (Bahwa Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat

halaman **106** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarkan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat ditingkat Pusat dan Daerah baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon bahwa partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kenpengurusan Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya epengurusan Partai Demokrat hasil kongres V Tahun 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal kepemimpinan dan kenpengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara). Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat **tidak mentaati, tidak menghormati dan tidak menjalankan** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;

8. Bahwa pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Demokrat atas diri pribadi Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., karena tindakan / perbuatan Penggugat / drh. Jhoni Allen

halaman **107** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Marbun, MM., telah terbukti secara jelas dan terang menurut hukum melanggar Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi : “Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus / tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan atau sekurang- kurangnya dihadiri oleh Sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, oleh karenanya Tergugat II / Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam memeriksa, mengadili dan merekomendasikan kepada Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) atas tindakan / perbuatan Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., tidak perlu di panggil untuk didengar keterangannya lagi karena Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., telah terbukti secara jelas dan terang menurut hukum melanggar Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) wajib menjalankan rekomendasi Tergugat II. Adapun bunyi Pasal 31 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, pada pokoknya menyatakan : “Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) wajib menjalankan isi putusan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan. Oleh karenanya Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), telah tepat dan berdasarkan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP.PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., Tertanggal 26 Februari 2021;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tentang Tugas dan

halaman **108** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Kewajiban Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) menyatakan:

1. Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) memiliki tugas dan kewajiban:

- Menyusun rencana dan melakukan perekrutan calon anggota partai sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan memberikan kemampuan dan keterampilan;
 - Menetapkan jumlah dan potensi target rekrutmen kader setiap 1 (satu) tahun dan dievaluasi kembali di akhir tahun berjalan;
 - Melaksanakan pembinaan kader di semua tingkatan melalui berbagai kegiatan dan analisa serta evaluasi hasil pembinaan untuk meningkatkan loyalitas dan kapasitas pengurus partai maupun kader partai;
 - Menilai dan meningkatkan integritas serta kompetensi kader dalam jabatan partai dengan melakukan analisa jabatan, evaluasi kinerja, untuk **merekomendasikan promosi dan mutasi atau sanksi jabatan dalam kepengurusan partai untuk mencapai tujuan dan sasaran umum partai;**
 - Mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Daerah dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang dan/atau Musyawarah Cabang luar Biasa sesuai ketentuan organisasi;
 - Memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi di semua jajaran dan tingkatan organisasi partai, sehingga Program Umum Partai dapat berjalan dan sasaran yang diinginkan dapat dicapai;
 - Turut membina dan mengembangkan organisasi sayap serta relawan untuk memelihara dan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam rangka mencapai tujuan partai, berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Jaringan Konstituen;
 - Memperbaiki system pendaftaran dan meningkatkan kualitas pendataan keanggotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi mutakhir;
2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya,

halaman **109** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) dapat membentuk Satuan tugas yang beranggotakan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Umum;

3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) dibantu oleh Deputi-Deputi, Sekretaris dan Staf-Staf;
12. Bahwa tindakan / perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas dapat dibuktikan Para Tergugat dengan fakta-fakta hukum antara lain:
 1. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 01 / BAP / BHPP - DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 28 Januari 2021 atas nama Masruddin, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 02 / BAP / BHPP-DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 28 Januari 2021 atas nama M. Syaiful Anwar, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 3. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 03 / BAP / BHPP - DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 28 Januari 2021 atas nama Hanafi Gobet, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
 4. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 04 / BAP / BHPP - DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 28 Januari 2021 atas nama Yofie Rachmani, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Hulu Sungai

halaman **110** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;

5. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 05 / BAP / BHPP - DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 28 Januari 2021 atas nama Syamsoedinoor, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 06 / BAP / BHPP - DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 28 Januari 2021 atas nama Syaukani, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 07 / BAP / BHPP - DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 28 Januari 2021 atas nama Apandi H, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 08 / BAP / BHPP - DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 28 Januari 2021 atas nama Rahmun H, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 09 / BAP / BHPP - DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 30 Januari 2021 atas nama Muhammad Endang Sa Sos, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 10 / BAP / BHPP - DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 30 Januari 2021 atas nama Asri Auzar, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau;
11. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP

halaman **111** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 11 / BAP / BHPP - DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 30 Januari 2021 atas nama H.M. Ridho Ficardo, MSi, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung;

12. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 12 / BAP / BHPP - DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 30 Januari 2021 atas nama H. Nimmatullah SE, Ak, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan;

13. Berdasarkan keterangan saksi yang di periksa oleh DPP Partai Demokrat sebagaimana dalam Berita Acara bermaterai cukup Nomor : 13 / BAP / BHPP - DPP / 28. 01. 2021, Tertanggal 30 Januari 2021 atas nama Dr. Jefirston Riwu Kore, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT ;

14. Berdasarkan Hasil Sidang Rapat Permusyawaratan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Tertanggal 29 Januari 2021, Tertanggal 30 Januari 2021 dan Tertanggal 02 Februari 2021;

15. Bahwa adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas, diperkuat dengan Hasil Sidang Rapat Permusyawaratan Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Tergugat II / Dewan Kehormatan Partai Demokrat “merekomendasikan” penjatuhan sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat terhadap Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM.,;

13. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan hukum adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;**

10. Bahwa Para Tergugat **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 8 S/D halaman 12 huruf a S/D huruf j**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa Penggugat sebagai pengurus, Anggota dan kader senior Partai Demokrat seharusnya menjunjung tinggi Pakta Integritas

halaman 112 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Demokrat, tindakan / perbuatan Penggugat melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarkan berita bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres ke V Partai Demokrat Tahun 2020 harus di turunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal faktanya, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil kongres ke V Partai Demokrat Tahun 2020, telah keabsahan Badan Hukum Partai Demokrat, Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, serta Susunan Kepengurusan Partai Demokrat telah disahkan melalui Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tertanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : M.HH-15.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 - 2025, Tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 15 Tertanggal 19 Februari 2021;

2. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat yang melakukan penghianatan terhadap Partai Demokrat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara paksa, ilegal dan inkonstitusional serta hal tersebut adalah tindakan / perbuatan yang sangat jelas dan terang merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan / perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai

halaman 113 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

3. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Majelis Tinggi Partai Demokrat telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan Penggugat, akan tetapi tuntutan Penggugat tidak masuk akal; bukan konsolidasi internal, melainkan memasukkan seorang eksternal melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dan berencana menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan dalam pen-Capresan seorang eksternal itu pada Pemilu Tahun 2024. Padahal fakta hukumnya, seorang eksternal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kepantasan dan kepatutan karena popularitas dan elektabilitasnya sangat rendah serta sangat diragukan kapasitas, etika, moral politiknya. Bahwa fakta hukumnya Partai Demokrat tren elektabilitas Partai Demokrat dibawah kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres ke V Partai Demokrat Tahun 2020 saat ini terus mengalami peningkatan yang baik dan signifikan. Fakta hukum lainnya bahwa kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres ke V Partai Demokrat Tahun 2020 telah melakukan berbagai banyak hal, baik dalam konteks pembinaan organisasi, penguatan jaringan konstituen, maupun program pengabdian masyarakat di masa pandemik, dengan hasil yang optimal dan baik meskipun usia kepengurusannya belum genap satu tahun;
4. Bahwa tuduhan-tuduhan Penggugat terhadap kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) / Tergugat I dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarkan berita bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon), bahwa Partai Demokrat dinilai gagal adalah tuduhan yang sangat keji dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena faktanya hasil pemilihan kepada daerah (PILKADA) Tahun 2020 Partai Demokrat jauh melampaui target kemenangan, hamper 50 %. Hal ini adalah capaian tertinggi kemenangan pemilihan kepada daerah (PILKADA) selama 5 Tahun terakhir. Demikian juga jumlah kader Partai Demokrat yang berhasil memenangkan pemilihan kepada daerah (PILKADA) Tahun 2020

halaman 114 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



mengalami peningkatan;

5. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat tersebut diatas, bertentangan dengan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan : “Sebagai kader Partai Demokrat, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab harus senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian, untuk terus memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, serta senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat, menjunjung tinggi prinsip dan moral politik Partai Demokrat, serta jati diri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun”;
6. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat bertentangan dengan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan : “Sesuai dengan ideologi, manifesto politik dan platform Partai Demokrat sebagai kader Partai Demokrat, dengan sungguh-sungguh harus terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika”;
7. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat bertentangan dengan Pakta Integritas Partai Demokrat point 5 yang pada pokoknya menyatakan : “Sebagai kader Partai Demokrat, harus senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku sebagai warga bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi Partai Demokrat”;
8. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat bertentangan dengan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dalam Pasal 4 berbunyi:
 - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Setia dan loyal kepada NKRI yang didasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945;
 - Memiliki integritas yang tangguh;
 - Bermoral luhur;
 - Bersih, jujur dan santun;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang

halaman **115** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, Penggugat **terbukti** melanggar Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dalam Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

1. Setiap anggota dan kader dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - **Perilaku dan ucapan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;**
 - **Perilaku dan ucapan yang bertentangan dengan kepribadian, kewajiban, dan prinsip-prinsip dasar kode etik ini;**
 - Menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana dalam dugaan tindak pidana korupsi, narkoba, dan asusila atau tindak pidana berat lainnya;
 - Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di kelembagaan legislatif;
 - Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di dalam kepengurusan partai ;
 - Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di lembaga eksekutif ;
 - Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di Lembaga yudikatif ;
 - Menjadi anggota Partai lain ;
 - Memiliki keanggotaan partai ganda ;

halaman **116** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. **Setiap perilaku dan ucapan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dikenakan sanksi menurut Kode Etik ini;**
10. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Tentang Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat menyatakan: Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus / tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh ketua, sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 Undang - undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan:
 1. Anggota Partai Politik **diberhentikan** keanggotaannya dari Partai Politik apabila ;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
 - d. **Melanggar AD dan ART;**
 2. Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART;
 3. Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Anggota menyatakan:
 1. Keanggotaan Partai Demokrat diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis / lisan;
 - c. Menjadi anggota partai politik lain; atau
 - d. Melanggar Kode Etik, Pakta Integritas dan Peraturan Organisasi
 2. Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam

halaman **117** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat;

13. Bahwa pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Demokrat kepada Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., karena tindakan / perbuatan Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., karena telah terbukti secara jelas dan terang menurut hukum melanggar Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi : “Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus / tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan atau sekurang- kurangnya dihadiri oleh Sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, oleh karenanya Tergugat II / Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam memeriksa, mengadili dan merekomendasikan kepada Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) atas tindakan / perbuatan Penggugat dalam perkara *a quo* (Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun, MM.,) **tidak perlu di panggil untuk di dengar keterangannya** lagi karena Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., telah terbukti secara jelas dan terang menurut hukum melanggar Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat ;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) wajib menjalankan rekomendasi Tergugat II. Adapun bunyi Pasal 31 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, pada pokoknya menyatakan : “Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) wajib menjalankan isi putusan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan. Oleh karenanya Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), telah tepat dan berdasarkan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM.,

halaman **118** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor:01/SK /DKPD/II/2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;

16. Bahwa menurut hukum di Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;
17. Bahwa menurut Ahli Hukum, **M. A. Moegni Djojodirdjo** (dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan ke 2, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, **Halaman 18**, menyatakan : “Pasal 1365 KUHPERDATA tidak memberikan perumusan dan tidak pula mengatur onrechtmatige daad melainkan yang diatur adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum”;
18. Bahwa dengan demikian, seseorang hanya dapat disimpulkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dapat dimintakan pertanggung jawaban-nya sepanjang seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA;
19. Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang termaktub (tercantum) dalam Pasal 1365 KUHPERDATA adalah sebagai berikut: • Adanya perbuatan (baik aktif maupun pasif);
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan;
 - Adanya kerugian; dan
 - Adanya kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan

halaman 119 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



kerugian yang terjadi (hubungan sebab-akibat);

20. Bahwa jika ditinjau menurut Pasal 1365 KUHPERDATA, maka unsur - unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan, yang mempunyai arti : Suatu perbuatan dihukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku. Perbuatan yang dimaksud disini adalah berbuat sesuatu (secara aktif) dan tidak berbuat sesuatu (secara pasif) padahal pelaku tersebut memiliki kewajiban hukum ;
- Perbuatan tersebut melawan hukum, yang mempunyai arti : Sejak adanya arrest lidenbaum-cohen berdasarkan putusan Hoge Raad Tertanggal 21 Januari 1919, pengertian perbuatan melawan hukum telah ditafsirkan secara luas, tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar atau hukum tertulis, melainkan ditafsirkan secara luas meliputi perbuatan ini:
 1. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;
 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau;
 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau;
 5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldig, welke in het matschapelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed);
- Adanya suatu kesalahan dari pelaku, yang mempunyai arti : Suatu tindakan / perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya unsur kesengajaan, atau;
 - b. Adanya unsur kelalaian, dan;
 - c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
- Adanya kerugian bagi korban, yang mempunyai arti : Harus

halaman 120 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dibuktikan adanya kerugian yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Kerugian tersebut dalam bentuk **materiil** dan kerugian dalam bentuk **immateriil**;

- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yang mempunyai arti : Harus pula dibuktikan bahwa perbuatan yang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan timbulnya kerugian yang dialami oleh korban;

21. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* hanya membuat dalih - dalih dan/atau alasan - alasan yang tidak berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo*. Hal ini tentunya bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dimana ketika Penggugat mendalilkan hal-hal dalam gugatannya, maka Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPERDATA:

Pasal 163 HIR mensyaratkan bahwa : “Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Pasal 1865 KUHPERDATA menegaskan sebagai berikut : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum, justru sebaliknya Penggugat yang **telah terbukti** melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan berita bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres ke V Partai Demokrat Tahun 2020 harus di turunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan

halaman 121 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal faktanya, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil kongres ke V Partai Demokrat Tahun 2020, telah keabsahan Badan Hukum Partai Demokrat, Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, serta Susunan Kepengurusan Partai Demokrat telah disahkan melalui Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Tertanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : M.HH-15.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 - 2025, Tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 15 Tertanggal 19 Februari 2021;

23. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat yang melakukan **penghianatan** terhadap Partai Demokrat dengan cara melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara paksa, ilegal dan inkonstitusional serta hal tersebut adalah tindakan / perbuatan yang sangat jelas dan terang merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinann Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan / perbuataan yang melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;
24. Oleh karena itu sangat tepat dan berdasarkan hukum, Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., Tertanggal 26 Februari 2021, bahwa pemecatan dan/atau pemberhentian Penggugat sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat telah dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta alasan-alasan hukum (Bahwa Sdr. drh. Jhoni

halaman 122 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- Allen Marbun., MM., terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarkan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat ditingkat Pusat dan Daerah baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kenpengurusan Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya epengurusan Partai Demokrat hasil kongres V Tahun 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara). Bahwa Tindakan / perbuatan tersebut diatas adalah melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Surat Keputusan Dewan kehormatan Partai Demokrat Nomor : 01 / SK / DKPD / II / 2021, Tanggal 2 februari 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada drh. Jhoni Allen Marbun, MM., *juncto* Nota Dinas BPOKK DPP Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021 Tanggal 18 Februari 2021 Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada drh. Jhoni Allen Marbun, MM., *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;
25. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan cacat hukum adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;**

halaman 123 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



11. Bahwa Para Tergugat **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 12 angka 9 S/D angka 10**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah terbukti mengandung (*obscuur libel*) **kabur, tidak jelas dan tidak masuk akal** apabila Para Tergugat kemudian di tarik / dimintakan pertanggung-jawaban untuk memberikan ganti kerugian secara materiil dan immateriil kepada Penggugat padahal Para Tergugat sama sekali **tidak** melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat tersebut;
2. Bahwa Pemberhentian Penggugat Sebagai Anggota Partai Demokrat, berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Penggugat / drh. Jhoni Allen Marbun, MM., Tertanggal 26 Februari 2021, bahwa pemecatan dan/atau pemberhentian Penggugat sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat telah dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Surat Keputusan Dewan kehormatan Partai Demokrat Nomor : 01 / SK / DKPD / II / 2021, Tanggal 2 februari 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada drh. Jhoni Allen Marbun, MM., *juncto* Nota Dinas BPOKK DPP Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021 Tanggal 18 Februari 2021 Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada drh. Jhoni Allen Marbun, MM., *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021. Bahwa pemecatan dan/atau pemberhentian Penggugat sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat telah dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan **prosedur, mekanisme dan tata cara** serta alasan-alasan

halaman **124** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



hukum (Bahwa Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat ditingkat Pusat dan Daerah baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kenpengurusan Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres V Tahun 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara). Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat **tidak mentaati, tidak menghormati dan tidak menjalankan** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;

3. Bahwa nilai ganti rugi materiil yang di mintakan / mohonkan Penggugat sangatlah mengada-ada dan Penggugat sendiri gagal dan / atau tidak mampu membuktikan dari mana nilai itu berasal yang perhitungan nilai

halaman **125** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



tersebut berdasarkan data-data, dokumen-dokumen yang sah menurut hukum;

4. Bahwa ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tuntutan ganti rugi materiil yang **tidak berdasar hukum** dan mengada-ada serta berlebihan karena pada faktanya belum ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
5. Bahwa selain itu Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan Penggugat juga tidak menjelaskan nilai kerugian tersebut yang menghitung Penggugat sendiri atau lembaga audit independen yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian untuk menghitung nilai kerugian tersebut;
6. Bahwa nilai kerugian yang **dimaksud** Penggugat hanyalah potensi kerugian yang dihitung, dikira-kira menurut perhitungan subyektif semata oleh Penggugat tanpa adanya kerugian yang nyata / riil. Hal tersebut tentunya bukan suatu fakta hukum, namun suatu asumsi belaka;
7. Bahwa selain itu Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan Penggugat juga tidak menjelaskan nilai kerugian tersebut atas terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : “Petitum tentang ganti rugi harus

halaman 126 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian - kerugian yang dituntut”;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;
11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720 K / Pdt / 1997, yang pada pokoknya menyatakan : “Diktum tidak didukung posita menjadikan gugatan kabur”;
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : ‘Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak’;
13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”;
14. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum kalim perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (**unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi**), namun dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang di klaim oleh Penggugat, sehingga jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
15. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang

halaman 127 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Kode Etik Partai Demokrat. Bahwa tuduhan Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut adalah **asumsi** dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Penggugat ternyata tidak mengerti dan tidak memahami di internal Partai Demokrat. Penggugat seharusnya mengerti dan memahami di internal Partai Demokrat;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (AD dan/atau ART) Tahun 2020, yang dimaksud Dewan Kehormatan Partai adalah Badan yang bertugas dalam proses pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada kader partai terkait dengan pelanggaran Kode Etik, Pakta Integritas dan Peraturan Organisasi; bahwa berdasarkan ketentuan ayat (5) Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (AD dan/atau ART) Tahun 2020, yang dimaksud Dewan Kehormatan Partai adalah Dewan Kehormatan Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
17. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* (*obscur libel*), **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil gugatan Penggugat mempersoalkan kedudukan Mahkamah Partai Demokrat, sedangkan kedudukan Mahkamah Partai itu ada karena amanat dari Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara internal Partai Demokrat memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat secara hukum dan selain itu Para Tergugat telah patuh, taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang - undang Partai Politik tersebut, bahwa berdasarkan fakta hukum, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk

halaman **128** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang mana Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

18. Bahwa dalam **posita** Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **tidak jelas** perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, fakta-nya Para Tergugat sama sekali **tidak** melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat tersebut, dan justru Penggugat **terbukti** melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021. Oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*;

19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

halaman 129 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;

20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan : “ Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”;

21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

22. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan *a quo* terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dalil- dalil gugatan Penggugat, namun dalil-dalil Penggugat tersebut **tanpa disertai fakta hukum** mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan : “Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

23. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengandung “**unsur obscuur libel**” karena gugatan Penggugat **tidak** mendalilkan secara **jelas, cermat, detail dan rinci** posita gugatan Penggugat tentang provisi. Bahwa sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk

halaman 130 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



menolak gugatan Penggugat dengan alasan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) berdasarkan, antara lain:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan - tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan Provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”;
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak”;

24. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat adanya “**kontradiksi**” dan adanya “**pertentangan**” antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi **kabur dan tidak jelas** (obscuur libel), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **kabur dan tidak jelas** (obscuur libel), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K/AG/1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku **M. Ali Boediarso, S.H.**, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Penerbit Swara Justitia, 2005, **halaman 58**, sebagai berikut : “Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa **gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan**;

25. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang bertolak belakang antara dalil-dalil gugatan yang satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, serta mencampuradukkan tuntutan provisionil, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka demi hukum gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak

halaman 131 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

26. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR yang dimaksud dengan gugatan Provisi dapat diajukan “hanyalah sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan sampai menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan”;
27. Bahwa sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak gugatan Provisi yang diajukan Penggugat berdasarkan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1070 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan - tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”. Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K / Sip / 1976, Tertanggal 5 Juli 1976, yang pada pokoknya menyatakan : “Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak”;
28. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, di dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 58, posita / fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond). Sementara yang Penggugat uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
29. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan / permohonan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad) terhadap perkara *a quo*;
30. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), tuduhan - tuduhan Penggugat terhadap

halaman 132 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dan membingungkan karena Penggugat sendiri **tidak** pernah menguraikan dan menjelaskan secara detail dan terang bagaimana Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

31. Bahwa keharusan bagi Penggugat untuk menguraikan, menjelaskan dan membuktikan unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA tersebut telah sesuai dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 283 K / Pdt / 1996, Tertanggal 7 Juli 1996, yang pada pokoknya menyatakan : “Seorang Penggugat harus menguraikan dan membuktikan adanya unsur - unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA sebagai berikut:

1. **Suatu perbuatan melawan hukum**: Adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum;
2. **Kerugian** : Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. **Kesalahan dan kelalaian**: Adanya kesalahan dan kelalaian pada Pihak Tergugat;
4. **Hubungan Kausal**: Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

32. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** di dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut pandang Hukum Perdata, Tahun 2000, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, **Halaman 103**, yang pada pokoknya menyatakan : “Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat harus selalu mengutarakan.....tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari Tergugat”;

33. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **J. Satrio** dalam bukunya 'Hukum Perikatan': Perikatan yang lahir dari Undang - undang; Bagian

halaman 133 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Pertama, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Edisi Pertama, **Halaman 239**, yang pada pokoknya menyatakan: “kesalahan (schuld) disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

34. Bahwa disamping menjelaskan dan menguraikan serta membuktikan unsur - unsur perbuatan melawan hukum, Penggugat juga harus membuktikan bahwa perbuatan Tergugat adalah penyebab kerugian yang di derita oleh Penggugat, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ahli Hukum **Abdulkadir Muhammad** dalam bukunya yang berjudul 'Perikatan' Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, **Halaman 148**, yang pada pokoknya menyatakan : “Menurut teori Von Kries yang sudah diterima dan diterapkan secara luas, bahwa hubungan sebab akibat dianggap ada apabila perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian”;

35. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat - pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber - sumber hukum, Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak cukup hanya menduduh** Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi Penggugat juga harus **menguraikan dan merinci secara detail dan jelas seluruh unsur - unsur** perbuatan melawan hukum yang Penggugat tuduhkan kepada Para Tergugat;

36. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas **“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil - dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli

halaman **134** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

37. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil - dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);
38. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan yang **tidak jelas** karena gugatan Penggugat (obscuur libel), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatan **kacau** dan **kabur**, bahkan kontradiktif, maka **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);
39. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah terbukti (obscuur libel) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);
12. Bahwa Para Tergugat **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 12 S/D halaman 13 angka 11**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut,

halaman 135 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, berdasarkan ketentuan **Pasal 180 ayat (1) HIR** dan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000, MA / KUMDIL / 232 / VI / 2000, Tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan provisionil, antara lain berbunyi : Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan Petunjuk, yaitu: **Ketua Pengadilan Negeri**, Ketua Pengadilan Agama **Para Hakim Pengadilan Negeri** dan Hakim Pengadilan Agama, **tidak** menjatuhkan putusan serta merta. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000 menentukan beberapa syarat untuk dapat di kabulkannya suatu permohonan putusan **serta merta** (uitvoerbaar bij vooraad) antara lain:

1. Gugatan di dasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang - undang mempunyai kekuatan bukti;
 2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak di bantah;
 3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa - menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 4. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian Harta perkawinan (gono- gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi **Pasal 32 RV**;
 6. Gugatan berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan);
2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia **memberikan Petunjuk**, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati hati dan dengan sungguh sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah

halaman 136 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut;

3. Bahwa setiap kali Majelis Hakim akan memutuskan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), harus disertai **Penetapan** sebagaimana diatur dalam **buitir 7** Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;
4. Bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000 Tentang **putusan serta merta** (uitvoerbaar bij voorraad) dan **putusan provisionil** bahwa Mahkamah Agung memberikan Petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, **kecuali** dalam hal sebagai berikut :
 1. Gugatan didasarkan bukti surat authentic;
 2. Gugatan tentang hutang piutang;
 3. Gugatan tentang sewa menyewa;
 4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan - (gono gini);
 5. Dikabulkan Gugatan Provisionil;
 6. Gugatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Pokok gugatan mengenai bezitrecht;
5. Bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam **angka 7** Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia **Nomor : 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta** (uitvoerbaar bij voorraad) dan **Provisionil** yang menyebutkan : “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan

halaman 137 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta”;

6. Bahwa dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo*, selain tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, Penggugat juga **tidak dapat membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian Para Tergugat** apabila ternyata putusan serta merta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi;
7. Bahwa dikarenakan **tidak ada alasan** yang berdasarkan hukum atas permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) untuk tidak meneruskan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan dan yang memeriksa dalam perkara *a quo* untuk **menolak** permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dari Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);
8. Bahwa terkait dengan tuntutan / permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya untuk mengajukan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) kepada Para Tergugat, maka dapat Para Tergugat menyampaikan fakta - fakta hukum yang sesungguhnya kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* mengenai fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:
 1. Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat **tidak** di dasarkan

halaman 138 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;

2. Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat **bukan** gugatan tentang hutang - piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat **bukan** gugatan tentang sewa- menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
4. Bahwa pokok - pokok dalam surat gugatan Penggugat **bukan** mengenai tuntutan pembagian Harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa **tidak** ada suatu gugatan provisional yang dikabulkan, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 RV. Surat gugatan yang diajukan Penggugat **bukanlah** suatu gugatan berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
9. Bahwa terhadap tuntutan / permohonan Penggugat perkara *a quo* dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uietvoebar bij voorraad*). Bahwa tuntutan / permohonan Penggugat tersebut patut untuk **ditolak** oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* karena **tidak memenuhi syarat - syarat** yang ditentukan dalam Pasal 190 HIR *juncto* Pasal 54 Rv *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2004;
10. Bahwa oleh karena dalil - dalil gugatan Penggugat di **sangkal / ditolak** semuanya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil - dalil dalam gugatannya. Akan tetapi faktanya Penggugat telah berusaha membuktikan dalil-dalil gugatannya, walaupun akhirnya Penggugat **tidak mampu** membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut. Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim

halaman **139** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat**, atau setidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);

11. Bahwa permohonan putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat dalam perkara *a quo* permohonan putusan serta merta tersebut **tidak memenuhi ketentuan butir 7** Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) dan Provisionil;
12. Bahwa permohonan putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat dalam perkara *a quo* juga **tidak** memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) Rbg, sehingga permohonan Putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat baik dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam petitum Penggugat tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan **menolak** permohonan Putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dimaksud;
13. Bahwa sesungguhnya permohonan Penggugat tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2000, Tertanggal 21 Juni 2000 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001, Tertanggal 20 Agustus 2001. Oleh karena itu permohonan tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan dan harus ditolak Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;
14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 650 / PK / PDT / 1994 menerbitkan Pedoman yang isinya menyatakan "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian **immateriil** hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara **kematian, luka berat, dan penghinaan**;
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat **tidak** termasuk kualifikasi

halaman **140** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



sebagaimana argumentasi hukum Para Tergugat tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum apabila yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **menolak** segala dalil dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatan perbuatan melawan hukumnya, mengenai segala bentuk kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian materiil, kerugian immaterial;

16. Bahwa **telah terbukti** dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* baik dalam posita maupun dalam petitum-nya Penggugat mohon mengenai perkara *a quo* dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (uietvoe barr bij voorraad). Bahwa telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **kabur** dan **tidak jelas** (*obscuur libel*), sehingga Yang Terhormat dan Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);
17. Bahwa menurut hukum di Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
18. Bahwa menurut Ahli Hukum, **M. A. Moegni Djojodirdjo** (dalam bukunya perbuatan melawan hukum, Cetakan ke 2, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, **Halaman 18**, menyatakan : “Pasal 1365 KUHPERDATA tidak memberikan perumusan dan tidak pula mengatur onrechtmatige daad melainkan yang diatur adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum”;
19. Bahwa dengan demikian, seseorang hanya dapat disimpulkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dapat dimintakan pertanggung- jawaban-nya sepanjang seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA;
20. Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 1365 KUHPERDATA adalah sebagai berikut:
 1. Adanya perbuatan (baik aktif maupun pasif);

halaman 141 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
 3. Adanya kesalahan ;
 4. Adanya kerugian; dan
 5. Adanya kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi (hubungan sebab-akibat) ;
21. Bahwa jika ditinjau menurut Pasal 1365 KUHPERDATA, maka unsur - unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :
1. Adanya suatu perbuatan, yang mempunyai arti : Suatu perbuatan dihukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku. Perbuatan yang dimaksud disini adalah berbuat sesuatu (secara aktif) dan tidak berbuat sesuatu (secara pasif) padahal pelaku tersebut memiliki kewajiban hukum;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, yang mempunyai arti : Sejak adanya arrest lidenbaum-cohen berdasarkan putusan Hoge Raad Tertanggal 21 Januari 1919, pengertian perbuatan melawan hukum telah ditafsirkan secara luas, tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar atau hukum tertulis, melainkan ditafsirkan secara luas meliputi perbuatan ini:
 - a. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelau, atau;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau;
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldig, welke in het matschapelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed);
 3. Adanya suatu kesalahan dari pelaku, yang mempunyai arti : Suatu tindakan / perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya unsur kesengajaan, atau;
 - b. Adanya unsur kelalaian, dan;
 - c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf

halaman **142** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



(rechtvaardigingsgrond) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;

4. Adanya kerugian bagi korban, yang mempunyai arti : Harus dibuktikan adanya kerugian yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Kerugian dalam bentuk materiil dan kerugian dalam bentuk immaterial;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yang mempunyai arti : Harus pula dibuktikan bahwa perbuatan yang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan timbulnya kerugian yang dialami oleh korban;

22. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* hanya membuat dalih - dalih dan/atau alasan - alasan yang **tidak berdasarkan hukum** yang dapat dipertanggung jawabkan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo*. Hal ini tentunya bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dimana ketika Penggugat mendalilkan hal-hal dalam gugatannya, maka Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPERDATA. Namun faktanya **Penggugat tidak mampu** mendalilkan dalil-dalil gugatannya tersebut. Argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* berdasarkan antara lain:

1. Pasal 163 HIR mensyaratkan bahwa: "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";
2. Pasal 1865 KUHPERDATA menegaskan sebagai berikut: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

23. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Penggugat juga telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas Partai Demokrat dan surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi mengenai "kepatuhan, komitmen, kesetiaan Penggugat terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang sah berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, seharusnya Penggugat mentaati, mematuhi dan

halaman 143 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



menjalankan isi yang ada dalam Pakta Integritas Partai Demokrat dan surat pernyataan tersebut diatas. Akan tetapi faktanya Penggugat justru melakukan tindakan / perbuatan pengkhianatan terhadap Partai Demokrat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara paksa, ilegal dan inkonstitusional yang sangat jelas dan terang merupakan perbuatan melawan hukum, merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan / perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

Sesuai Pakta Integritas Partai Demokrat sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Pasal 1338 KUHPERDATA yang mengatur bahwa: Ayat (1), berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai undang-undang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya"; Ayat (2), berbunyi: "Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selian dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang"; Ayat (3), berbunyi: "Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik";

24. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil - dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa "jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);

25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan: "Tuntutan yang **tidak jelas** karena gugatan Penggugat (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*). Demikian halnya

halaman 144 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap obscur libel, karena dalil gugatan **kacau** dan **kabur**, bahkan kontradiktif, maka **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);

26. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah terbukti (obscur libel) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard);
13. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima** terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Sehingga Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari

halaman **145** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, Perihal: Permohonan Pemberitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 telah berpedoman pada ketentuan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme dan tata cara** serta alasan-alasan hukum (Bahwa Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat ditingkat Pusat dan Daerah baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kenpengurusan Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya epengurusan Partai Demokrat hasil kongres V Tahun 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara). Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat **tidak mentaati, tidak menghormati dan tidak menjalankan** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari

halaman **146** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, maka hal tersebut masuk dalam ruang lingkup perselisihan internal partai tentang **pemecatan tanpa alasan yang jelas** yang berupa yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, maka hal tersebut diatas, **penyelesaian perselisihan internal partai** antara Penggugat dengan Para Tergugat telah diselesaikan penyelesaiannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Mahkamah Partai Demokrat, maka secara hukum dipandang Mahkamah Partai Demokrat telah menyelesaikan dan telah melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat *a quo* tidak bisa dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, **maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan**

halaman 147 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



mengadili perkara a quo;

14. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang - undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan **nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud, antara lain:

- **H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota);**
- M.M. Ardy Mbalembout., SH. MH. CLA (Wakil Ketua merangkap Anggota);
- **Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
- Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
- Fadjar Sampurno (Anggota);
- H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
- Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
- Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota);
- M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);

halaman **148** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



15. Bahwa selain ketentuan yuridis sebagaimana dimaksud diatas, ada beberapa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal partai** sehingga **“Hakim wajib berhati-hati”** dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang **telah diselesaikan** secara musyawarah. **Pengadilan Negeri Perkara Perdata harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara perdata**. Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa

halaman 149 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



“perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat belum diselesaikan penyelesaiannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat. Sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat;

16. Bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, maka perbuatan Para Tergugat **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**;
17. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, telah berpedoman pada ketentuan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur**,

halaman 150 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



mekanisme dan **tata cara** serta alasan-alasan hukum (Bahwa Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarkan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat ditingkat Pusat dan Daerah baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kenpengurusan Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya epengurusan Partai Demokrat hasil kongres V Tahun 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara). Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat **tidak mentaati, tidak menghormati** dan **tidak menjalankan** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;

18. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Tentang Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi

halaman 151 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- kebebasan yang bertanggung jawab;
19. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 20. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;
 21. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena Para Tergugat **tidak** melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat maka posita Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk **dikesampingkan** seluruhnya oleh yang mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo*;
 22. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan 'Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 adalah **perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai**, dan proses, prosedur, mekanisme

halaman **152** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dan tata cara serta alasan-alasan hukum (Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarkan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat ditingkat Pusat dan Daerah baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kenpengurusan Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya epengurusan Partai Demokrat hasil kongres V Tahun 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara). Bahwa Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas, telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan, sehingga bukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat. Oleh karena itu perkara tersebut **tidak dapat** di bawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat**”;

23. Bahwa kewenangan Mahkamah Partai Demokrat yang diberikan oleh Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai pada Partai Politik;
24. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
25. Bahwa berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah produk hukum yang dibentuk karena

halaman **153** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan UUD 1945;

26. Bahwa penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif mengandung pengertian adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak - hak Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politik serta penegakan hukum, demokrasi, dan ketertiban administrasi kepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia;
27. Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan serta penegakan hak - hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklah lembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang adil dan beradab;
28. Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 2009, halaman 11 kepentingan publik diatas kepentingan privat. Berdasarkan pemahaman tersebut maka penegakan norma - norma pada kepentingan privat 4 (empat) lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan: Bahwa Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan produk yang di terbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Mahkamah Partai adalah Putusan sebagaimana bunyi Pasal 32 Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada pokoknya menyatakan:
 1. Perselisihan Partai Politik di selesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
 2. Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
 3. Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;
 4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

halaman 154 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;

5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
30. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan perselisihan internal partai antara lain:
 1. Perselisihan terkait kepengurusan;
 2. Pelanggaran terhadap hak anggota;
 3. **Pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
 4. Penyalahgunaan kewenangan;
 5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau,
 6. Keberatan terhadap keputusan partai;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), maka gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka **(3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas** yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya;

31. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 tersebut diatas mempunyai landasan hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat didalamnya;
32. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang -

halaman **155** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas, maka keputusan partai yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik menjadi objek pemeriksaan perselisihan internal partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan partai sehingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik **harus patuh pada Putusan Mahkamah Partai** dan oleh karena itu tidak mungkin produk Mahkamah Partai dianggap sebagai rekomendasi belaka yang terserah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik mau menjalankan atau tidak menjalankan;

33. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 32 - 33 Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas, maka misalnya apabila keputusan Partai yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Partai, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik harus menjalankan isi Putusan tersebut, dan apabila Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik tidak menjalankan maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang - undang Partai Politik dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Akan tetapi fakta hukumnya, bahwa objek perkara yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah **keberatan / tidak terima terhadap** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 **'telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat'**, sehingga

halaman 156 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Mahkamah Partai Demokrat tersebut diatas dalam menangani sengketa internal partai, **sesuai** dengan peraturan perundang - undangan, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, bukan-lah perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat, dan selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang (kompetensi absolut)** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena "**telah diselesaikan**" oleh Mahkamah Partai Demokrat. Argumentasi hukum Tergugat ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa "Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir";

34. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima** terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, maka hal tersebut masuk dalam ruang lingkup Perselisihan Internal Partai tentang **Pemecatan tanpa alasan yang jelas** yang berupa yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat

halaman 157 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, **telah diselesaikan penyelesaiannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat**, maka secara hukum dipandang Mahkamah Partai telah melaksanakan Tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat a quo telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat**. Dengan demikian, **maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo**;

35. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

halaman 158 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;
37. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
 4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;
38. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai Pasal 12 Undang - undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berhak:
 1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
 2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
 3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

halaman 159 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



8. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 9. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 10. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
 11. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
39. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut **telah diselesaikan sengketanya di Mahkamah Partai Demokrat**. Bahwa keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang di tetapkan / diputuskan Partai Demokrat telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan **anggota / Pengurus yang di berhentikan (dipecat) dari Kepengurusan** dan / atau dari Anggota Partai memiliki hak untuk mengajukan keberatan / pengaduan untuk diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat
40. Bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang** memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* karena hal ini merupakan perselisihan internal Partai Demokrat yang **telah diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat** berkaitan dengan objek perkara yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai

halaman 160 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, bahwa argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkara - perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila kasus - kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet onvankelijkverklaard*);
41. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:
 1. Bahwa pada umumnya perkara - perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat - surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
 2. Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung

halaman 161 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang sudah digariskan, maka Partai Politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan - keputusan yang diterbitkan / dikeluarkan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekaknya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib hati - hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;
42. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan: mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain : *"Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat(5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir"*;
43. Bahwa memperhatikan beberapa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas, Tergugat berpedoman berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan 33 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan partai politik sepanjang penyelesaian perselisihan partai politik belum diselesaikan sengketa nya oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD/ART melalui Mahkamah Partai Demokrat yang Putusan Mahkamah Partai Demokrat bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam

halaman 162 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 32 dan 33 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang penyelesaian perselisihannya tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **'telah diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;**

44. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum akan tetapi materi dalil-dalil gugatan Penggugat ber-is i tentang perkara perselisihan internal Partai Politik terhadap Para Tergugat, akan tetapi isi materi dan dalil- dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan **percampuran** antara gugatan **perbuatan melawan hukum** dan gugatan **perselisihan internal partai** tentang **keberatan / tidak terima terhadap** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/ SK / DKPD / I /2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, maka hal tersebut **menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai.** Bahwa **fakta hukumnya**, Mahkamah Partai Demokrat **"telah menyelesaikan sengket a Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Mahkamah Partai Demokrat juga dipandang telah memeriksa dan menyelesaikan sengketanya"** Perselisihan Internal Partai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut, bahwa **keberatan / tidak terima terhadap** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

halaman 163 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* sesuai yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* telah diselesaikan dan telah diputus sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

45. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, **maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena masalah internal Partai dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai;**

halaman 164 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



46. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016) yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain : *"Perselisihan Partai Politik (Parpol) akbat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir"*;
47. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), maka sangatlah beralasan hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena masalah internal Partai dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal:**
48. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan **perselisihan internal partai** tentang **keberatan / tidak terima** terhadap terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota

halaman **165** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, maka hal tersebut **menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **bahwa penyelesaian perkara a quo telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat;**

49. Bahwa oleh karena otoritas Mahkamah Partai menempati prioritas utama dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diselesaikan terlebih dahulu. Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan absolut Pengadilan Negeri tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan sengketa belum diselesaikan diinternal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang ditempuh oleh Para Pihak yang berkepentingan. Sebaliknya apabila Pengadilan Negeri memasuki persoalan perselisihan internal partai yang masih harus diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti itu selain akan cacad yuridis dan menimbulkan anomali hukum karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain, maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum;
50. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat

halaman 166 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dalam perkara *a quo* adalah salah alamat haruslah **ditolak** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 134 HIR** yang berisikan: “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;

51. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan : “Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;
52. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan : “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum”;
53. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf D angka 1 Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;
54. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf G angka 1 Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:
 - (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
 - (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
55. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

halaman **167** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
56. Bahwa selama **TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang **diktum Putusannya** berbunyi: Memerintahkan / menghukum Para Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 adalah **benar, sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;
57. Bahwa oleh karena sampai saat ini **TIDAK ADA / BELUM ADA DIKTUM PUTUSAN** Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang **diktum Putusannya** berbunyi: Menyatakan / membatalkan yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/ SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 adalah **benar, sah dan**

halaman 168 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

58. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena Para Tergugat **tidak** melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak hukum apapun kepada Penggugat maka posita Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk **dikesampingkan seluruhnya** oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo*;
59. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, upaya pendzoliman, menyesatkan tidak bertanggung-jawab, merusak kekompakan kader internal Partai Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus di kesampingkan dan di tolak untuk seluruhnya**;
60. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dan uraian-uraian Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan akan dinyatakan tidak diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);
61. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil - dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang

halaman 169 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

62. Bahwa karena itu Para Tergugat mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak** berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Oleh karena itu, Para Tergugat mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan **menyatakan** bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

P E T I T U M :

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum serta dasar hukum baik dalam Provisi, Eksepsi atau Jawaban yang Para Tergugat sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo* mohon kiranya Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata gugatan perselisihan Partai Politik Nomor : 275 / PDT. SUS - PARPOL / 2022 / PN. JKT. PST, yang **Terregister** pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tertanggal 25 Mei 2022 dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI.

1. **Menolak** Permohonan Provisi Penggugat tersebut;
2. **Menyatakan** permohonan Provisi Penggugat tidak beralasan menurut hukum;

DALAM EKSEPSI.

1. **Menerima** eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. **Mengabulkan** eksepsi Para Tergugat tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini;
3. **Mengabulkan** eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat dalam perkara ini nebis in idem;
4. **Menyatakan** gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*net ontvankelijk verklaard*);

halaman **170** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



DALAM POKOK PERKARA.

1. **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021;
3. **Menyatakan** perbuatan Para Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. **Menyatakan** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor : 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen

halaman 171 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. **Menyatakan** Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. **Menyatakan** Penggugat terbukti melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;
7. **Menyatakan** Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal 04 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 1313 / K / PDT / 2022, Tertanggal 18 Mei 2022 adalah Perkara Perselisihan Internal Partai dan yang telah di putus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat yang bersifat final dan mengikat secara internal sesuai Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
8. **Menyatakan** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota

halaman 172 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrat Kepada Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal 04 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI,

Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 1313 / K / PDT / 2022, Tertanggal 18 Mei 2022 adalah **Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap** (inkracht van gewijsde);

9. **Menyatakan** Penggugat terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat, sehingga Penggugat diberhentikan (dipecat) dari keanggotaan Partai Demokrat sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021 *juncto* Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP - MPD / 2021, atas nama Sdr. drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal 04 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 1313 / K / PDT / 2022, Tertanggal 18 Mei 2022;
10. **Menyatakan** gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan menurut hukum;
11. **Membebaskan** biaya perkara kepada Penggugat;

Atau;

halaman **173** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya terjadi jawab – menjawab dimana Penggugat dengan Repliknya tanggal 22 Juni 2022 dan Tergugat I serta Tergugat II (para Tergugat) dengan Dupliknya tanggal 29 Juni 2022 yang semuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadakan pengadilan secara relatif, maka berdasarkan Pasal 136 HIR maka Pengadilan harus memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan, Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) telah mengajukan alat bukti surat sebagai bukti awal berupa :

1. Fotocopy Pasal 32 Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 *juncto* Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3174071008781003, atas nama **Agus Harimurti Yudhoyono**, selanjutnya diberi tanda T-1.A;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3174102806720004, atas nama **Teuku Riefky Harsa**, selanjutnya diberi tanda T-1.B;
4. Fotocopy **Pasal 4 Ayat (1), (2), (3) *juncto* Pasal 15 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Periode Tahun 2020 - 2025**, selanjutnya diberi tanda T-2;
5. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia **Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020**, Tentang **Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat**, Tertanggal 18 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia **Nomor : M.HH-15.11.01 Tahun 2020**, Tentang **Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)**, Masa Bakti 2020 – 2025, Tertanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
7. Fotocopy **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003**, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda T-5 ;

halaman **174** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



8. Fotocopy **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016**, halaman 8 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016. Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP – MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, **“telah diadili, diputus dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP – MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas tersebut, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang pada pokoknya menyatakan: **“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”**, selanjutnya diberi tanda T-6;
9. Fotocopy Surat yang diterbitkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26 Tahun 2020, Tentang **Susunan Mahkamah Partai Demokrat Masa Bakti 2020 – 2025**, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan **nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud, antara lain: 1. **H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota)**, 2. M.M. Ardy Mbalembout., SH. MH. CLA (Wakil Ketua merangkap Anggota), 3. **Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota)**, 4. Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota), 5. Fadjar Sampurno (Anggota), 6. H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota), 7. Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota), 8. Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota), 9. M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota), selanjutnya diberi tanda T-7 ;
10. Fotocopy Pasal 14 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (4) Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, Tertanggal 24 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T-8;

halaman **175** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



11. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 09 / SK / DPP. PD / II / 2021 Tentang Pemberhentian (Pemecatan) Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 26 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
12. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01 / SK / DKPD / I / 2021, Tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 02 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
13. Fotocopy Nota Dinas BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 534 / ND / BPOKK. PD / II / 2021, Tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., sebagai Anggota Partai Demokrat, selanjutnya diberi tanda T-11;
14. Fotocopy **Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP – MPD / 2021**, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-12;
15. Fotocopy **Laman Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Perkara Nomor: 1313 / K / PDT / 2022, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding / Penggugat atas nama drh. Jhonni Allen Marbun, MM., H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A., Sebagai Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I / Tergugat I (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat)**, selanjutnya diberi tanda T-13;
16. Fotocopy **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor: 1313 / K / PDT / 2022**, Tertanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-14;
17. Fotocopy **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI**, Tertanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T-15;
18. Fotocopy **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST**, Tertanggal 4 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-16;
19. Fotocopy **Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) mengeluarkan Surat Nomor: 04 / INT / DPP. PD / II / 2021, Tertanggal 26 Februari 2021**, Perihal: Edaran Tentang Pemecatan Kader Partai Demokrat yang terlibat Grakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-

halaman 176 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD) serta Pelanggar Kode Etik Partai Demokrat, selanjutnya diberi tanda T-17;

20. Fotocopy **Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) mengeluarkan Surat Nomor: 26 / EXT / DPP. PD / V / 2021, Tertanggal 20 Mei 2021**, Perihal: Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Atas Nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM, selanjutnya diberi tanda T-18;
21. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 442 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 25 Juli 2016**, selanjutnya diberi tanda T-19;
22. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 595 K / Pdt. Sus - Parpol / 2016, Tertanggal 31 Agustus 2016**, selanjutnya diberi tanda T-20;
23. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 509 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 14 September 2016**, selanjutnya diberi tanda T-21;
24. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 510 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 14 September 2016**, selanjutnya diberi tanda T-22;
25. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 761 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 18 Oktober 2016**, selanjutnya diberi tanda T-23;
26. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 805 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 31 Oktober 2016**, selanjutnya diberi tanda T-24;
27. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 804 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 31 Oktober 2016**, selanjutnya diberi tanda T-25;
28. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 937 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 13 Desember 2016**, selanjutnya diberi tanda T-26;
29. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 357 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 15 Mei 2017**, selanjutnya diberi tanda T-27;
30. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 13 Februari 2017**, selanjutnya diberi tanda T-28;

halaman 177 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 170 K / Pdt. Sus – Parpol / 2018**, Tertanggal 26 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T-29;
32. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1181 K / Pdt. Sus – Parpol / 2018**, Tertanggal 18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T-30;
33. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 663 K / Pdt. Sus – Parpol / 2019**, Tertanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-31;
34. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 971 K / Pdt. Sus – Parpol / 2019**, Tertanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-32;
35. Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 PK / Pdt. Sus – Parpol / 2020**, Tertanggal 22 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-33;
36. Fotocopy **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 592 Pdt. G / 2015 / PN. Jkt. Pst**, Tertanggal 03 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T-34;
37. Fotocopy **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008**, Tentang Gugatan Perdata yang berkaitan dengan Partai Politik, Tertanggal 18 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda T-35;
38. Fotocopy **Surat Keterangan Perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)** yang diterbitkan oleh **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W10. U1 / 4644 / HT. 02. VI. 2022. 03. Kas**, Tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-36;

Fotocopy bukti surat – surat tersebut seluruhnya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan asli bukti surat dikembalikan kepada kuasa para Tergugat, kecuali bukti T-1, T-1.A, T-1.B, T-5, T-6, T-8, T-10, T-12, T-35 fotocopy dari fotocopy dan bukti T-11, T-13, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-24 fotocopy dari printout tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai bukti awal berupa :

1. Fotocopy SK DPP Partai Demokrat No.09/SK/DPP.PD/II/2021, selanjutnya diberi tanda P-1;

halaman 178 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. Fotocopy Surat Permohonan Penyelesaian Pemecatan dengan alasan yang tidak jelas, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai No.008/PIP-MPD/2021 atas nama Sdr. Drh. Jhoni Alien Marbun, M.M., selanjutnya diberi tanda P-3;

Fotocopy bukti surat – surat tersebut seluruhnya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan asli bukti surat dikembalikan kepada kuasa Penggugat, kecuali bukti P-2, fotocopy dari fotocopy tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa materi gugatan yang diajukan Penggugat merupakan permasalahan Internal Partai yang **seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat**, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi kompetensi absolut tersebut Penggugat menolak dalam repliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsinya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T-1 sampai dengan T-36, dan Kuasa Penggugat untuk menolak dalil eksepsi Para Tergugat telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan eksepsi mengenai kompetensi Absolut Para Tergugat serta tanggapan Penggugat atas kompetensi absolut dalam repliknya secara seksama, juga memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Tergugat dan Penggugat maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan eksepsi kompetensi absolut ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan ini dihubungkan dengan bukti Penggugat P-1 sampai dengan P-3 adalah ;

halaman 179 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat adalah kader Partai Demokrat sejak Tahun 2001 dengan Nomor Kartu Anggota: 3271000208, dan telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98/P Tahun 2019, Penggugat ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan MPR RI masa jabatan Tahun 2019-2024 dengan Nomor Anggota A-525, mewakili Partai Demokrat dari Dapil Sumatera Utara II;
3. Bahwa Penggugat diberhentikan dari anggota Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 09/SK/DPP.PD/II/2021 ;
4. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang memberhentikan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena keputusan tersebut dilakukan dengan tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dengan hukum dan melanggar hak Penggugat.
5. Bahwa Keputusan Tergugat I yang didasarkan dari rekomendasi dari Tergugat II yang memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat menimbulkan konsekuensi hukum berupa dapat dipecat atau diberhENTIKANNYA atau dilakukan Penggantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dan Anggota DPR RI Masa Jabatan 2019-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, kapasitas Penggugat adalah sebagai Anggota Partai Demokrat sekaligus sebagai Anggota DPR RI dan MPR RI masa jabatan Tahun 2019-2024 mewakili Partai Demokrat Dapil Sumatera Utara II, sedangkan Tergugat I adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP Partai Demokrat) dan Tergugat II adalah Dewan Kehormatan Partai Demokrat ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya terkait keberatan Penggugat terhadap pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat berdasarkan keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 09/SK/DPP.PD/II/ 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya terkait keberatan Penggugat terhadap keputusan Partai Demokrat atau perselisihan internal partai, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini ? ;

halaman **180** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat bertanda P-1 sampai dengan P-36 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 UU Partai Politik :

- 1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- 2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Pasal 33 UU Partai Politik :

- 1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dalam Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain ;

Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain :

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai ;
- c. **Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;**
- d. Penyalahgunaan kewenangan ;

halaman **181** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
- f. Keberatan terhadap keputusan partai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003, tentang perkara perdata yang berkaitan dengan PEMILU ;

- I. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.*
- II. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.*
- III. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet ont vankelijkverklaard).*

Menimbang, bahwa hal di atas dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

- I. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;*
- II. *Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan - keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;*
- III. *Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

halaman **182** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016, Rumusan Hukum Kamar Perdata khusus Partai Politik sebagai berikut:

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa perselisihan internal partai berupa keberatan Penggugat atas keputusan partai sebagaimana didalilkan dalam gugatan penggugat seharusnya diselesaikan/merupakan kewenangan Mahkamah Partai Demokrat yang bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain :

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai ;
- c. **Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;**
- d. Penyalahgunaan kewenangan ;
- e. Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
- f. Keberatan terhadap keputusan partai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Susunan Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 sebagai berikut :

1. **H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota);**
2. M.M. Ardy Mbalembout., SH. MH. CLA (Wakil Ketua merangkap Anggota);
3. **Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
4. Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
5. Fadjar Sampurno (Anggota);
6. H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
7. Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
8. Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota);
9. M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);

Menimbang, bahwa hal ini membuktikan bahwa di Partai Demokrat telah ada Mahkamah Partai Demokrat yang bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai, termasuk permasalahan Penggugat mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 berupa Surat Pemberitahuan

halaman **183** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP – MPD / 2021, atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., Tertanggal 30 September 2021 membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan penyelesaian perselisihan partai politik kepada Mahkamah Partai Demokrat, dan terhadap surat permohonan Penggugat tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat, yang mana keputusannya adalah ;

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, telah dilaksanakan Paparan Tim Kajian Perkara Mahkamah Partai Demokrat yang bekerja sebagaimana Surat Keputusan (SK) Mahkamah Partai Demokrat, tetanggal 26 September 2021, Nomor: 10 Tahun 2021, tentang pembentukan Tim Kajian Perkara dan Panitia Mahkamah Partai Demokrat untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai atas nama drh. Jhoni Allen Marbun., MM., dalam Rapat Pleno Mahkamah Partai Demokrat quorum;
2. Bahwa Rapat Pleno Mahkamah Partai Demokrat memutuskan: Permohonan Pemohon belum / tidak bisa dilanjutkan dalam persidangan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat, mengingat perkara yang dilaporkan oleh Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat tersebut masih berproses di acara persidangan tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Perkara Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 04 Mei 2021, dan hanya bisa dilanjutkan lagi jika proses acara persidangan di tingkat Banding dan seterusnya sesuai tingkatan hukum acara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) dan/atau dicabut untuk tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 16 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal 4 Mei 2021 membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait pemberhentiannya dari Anggota Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No.09/SK/DPP.PD/II/2021 terhadap ;

1. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A., selaku Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Jln. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10320., Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I"
2. H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T., selaku Sekretaris Jenderal Dewan

halaman 184 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Jln. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10320., Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II"

3. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., Selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, beralamat di Jln. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10320., Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat III".

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara tersebut Majelis Hakim menyatakan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas nyata bahwa **Gugatan Penggugat a-quo merupakan Perselisihan Partai Politik** yang menurut ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, yang menurut ketentuan pasal 33 ayat 1 apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dari ketentuan undang-undang Partai Politik tersebut jelas bahwa sebelum Perselisihan Partai Politik dibawa ke Pengadilan Negeri Maka harus diselesaikan secara internal Partai Politik lebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik demikian juga ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata.

Menimbang, bahwa dalam salah satu amarnya Majelis Hakim dalam perkara tersebut juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021, membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / PDT. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal 4 Mei 2021 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1313 / K / PDT / 2022, Tertanggal 18 Mei 2022, terbukti Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 547 / PDT / 2021 / PT. DKI, Tertanggal 18 Oktober 2021 dikuatkan oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, T-15, dan T-16

halaman **185** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat drh.Jhonni Allen Marbun ,M.M terkait pemberhentiannya dari Anggota Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No.09/SK/DPP.PD/II/2021 telah memiliki kekuatan tetap ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap perkara Penggugat drh.Jhonni Allen Marbun ,M.M terkait pemberhentiannya dari Anggota Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No.09/SK/DPP.PD/II/2021, maka berdasarkan Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal Partai Nomor: 008 / PIP – MPD / 2021, tanggal 30 September 2021 atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., MM., proses di Mahkamah Partai Demokrat untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai atas nama drh. Jhoni Allen Marbun, M.M., harus dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (KOMPETENSI ABSOLUT) TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGUGAT DALAM PERKARA INI KARENA PERKARA INI TELAH DISELESAIKAN OLEH MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT SESUAI PASAL 32 JO. PASAL 33 UU NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK.cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Perkara ini dikabulkan maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, yang belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena tidak memiliki relevansi dengan eksepsi para Tergugat tentang kewenangan mengadili Absolut dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 134 dan 136 HIR serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

halaman 186 dari 187 Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin , tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Bakri, S.H., M.Hum. dan T.Oyong, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dani Kartiwa, S.H.MH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

H. Bakri, S.H., M.Hum.

TTD

T.Oyong, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dani Kartiwa, S.H., MH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00;
3. Redaksi	: Rp 10.000,00;
4. Meterai	: Rp 10.000,00;
5. Panggilan	: Rp 800.000,00;
6. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
Jumlah	: <u>Rp 1.020.000,00;</u>
	(satu juta dua puluh ribu rupiah)

halaman **187** dari **187** Putusan Sela Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst